

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

Tindakan Tokopedia Terhadap Penjualan Buku Bajakan

Arvin Mahiro

Natasha Fortunita

ALSA LC UGM

Tokopedia saat ini sering melakukan penghapusan toko *online* secara masif, penghapusan ini disebabkan oleh maraknya penjualan buku bajakan oleh *seller* Tokopedia.¹ Penghapusan tersebut disebabkan banyak *seller* yang menjual buku dengan harga yang relatif sangat murah dan menggunakan kertas berkualitas rendah yang diperbanyak dari buku asli. Seringkali, buku tersebut mempunyai halaman yang hilang ataupun terpotong. Menurut Pasal 1 ayat (23) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini dapat dikategorikan sebagai pembajakan karena para penjual buku tersebut telah menggandakan secara tidak sah dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan, Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa pihak penjual buku bajakan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tokopedia sebagai salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia pun turut serta dalam penanggulangan terkait pelanggaran Hak Cipta, salah satunya berupa program Tokopedia *Intellectual Property Protection* yang melakukan edukasi terhadap *seller*, portal pelaporan Kekayaan Intelektual, dan banyak hal lainnya yang bertujuan melindungi Kekayaan Intelektual.² Namun, masih terdapat beberapa isu terkait penindakan Tokopedia terhadap maraknya penjualan buku bajakan di *e-commerce*.

Isu pertama berkaitan dengan Tokopedia yang belum tegas dalam menindak penjual

¹ Siti Humayroh. "Maraknya Penjualan Buku Bajakan di E-Commerce." Kumparan.com. <https://kumparan.com/siti-humayroh-1670211402564137241/maraknya-penjualan-buku-bajakan-di-e-commerce-1zOxx9LBqD9/full> (diakses pada 27 Januari 2023).

² Tokopedia. "Apa Itu Kekayaan Intelektual?" Tokopedia.com. <https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pencegahan> (diakses pada 27 Januari 2023).

buku bajakan di Tokopedia. Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menyatakan bahwa penyelenggara PMSE bertanggungjawab atas konsekuensi penjualan barang ilegal dan Penyelenggara PMSE tidak akan terkena konsekuensi apabila dengan cepat menghapus *link* penjualan. Sejatinya, Tokopedia sudah turut serta dalam penghapusan *link* penjualan ketika terjadi pelaporan, bahkan Tokopedia sudah mengatur Ketentuan mengenai maksimal hukuman yang didapat oleh pelaku penjualan buku bajakan, yaitu dimulai dari penghapusan link yang nantinya akan ditinjau kembali, dan jika terbukti terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka tokonya dimoderasi secara permanen yang berarti toko tersebut tidak dapat berjualan kembali.³ Ketentuan Tokopedia tersebut dinilai kurang tegas karena memungkinkan bahwa pelaku dapat membuka toko lain dengan alamat surel ataupun nomor telepon yang berbeda. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan Tokopedia hanya sebatas menebang ranting pohon yang nantinya masih bisa tumbuh kembali.

Selain itu, Tokopedia masih belum melakukan *review* rutin terhadap produk dijual di platform nya, seperti masih banyaknya penjualan buku bajakan yang menggunakan *keyword* tertentu agar tidak terdeteksi.⁴ Ini seperti ucapan pepatah, “Tong Kosong Nyaring Bunyinya.” yang maksudnya adalah dimana Tokopedia secara gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, tetapi tidak melakukan evaluasi di dalamnya untuk menghindari penjualan buku bajakan.

Selanjutnya, terkait isu lainnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan di Tokopedia terkait pelanggaran Hak Cipta. Tokopedia sendiri sudah mengatur mengenai adanya pelaporan terkait pelanggaran Hak Cipta bagi pemegang Hak Cipta.⁵ Namun, jika kita meninjau kembali Pasal 120 UU Hak Cipta dan Pedoman Pelaporan Produk oleh Tokopedia,

³ Tokopedia. “[Kekayaan Intelektual] Pahami Kekayaan Intelektual & Konsekuensinya” Tokopedia.com. <https://seller.tokopedia.com/edu/kekayaan-intelektual/> (diakses pada 27 Januari 2023).

⁴ Siti Humayrah, loc. cit.

⁵ Tokopedia. “Prosedur Pelaporan Pelanggaran Konten Produk” Tokopedia.com. <https://www.tokopedia.com/help/article/a-1697> (diakses pada 27 Januari 2023).

kita bisa melihat bahwa pelaporan Hak Cipta ini merupakan delik aduan dan hanya Pemegang Hak Cipta ataupun pewarisnya lah yang dapat melaporkannya.⁶ Delik aduan tersebut dapat ditafsirkan adanya kesempitan hukum dikarenakan terbatasnya subjek yang dapat melapor.

Permasalahan timbul karena tidak semua pemegang Hak Cipta melakukan pengecekan secara rutin mengenai buku-buku bajakan di Tokopedia sehingga menyebabkan Tokopedia tidak mendapatkan laporan secara “resmi”. Sedangkan, masyarakat umum biasanya mengetahui apakah buku ini termasuk buku resmi atau buku bajakan berdasarkan dari perbedaan harga yang sangat jauh dan jenis kertas yang digunakan. Adanya indikator-indikator ini menunjukkan bahwa sangatlah mudah mencari penjual yang memperdagangkan buku bajakan di *e-commerce*. Maka dari itu, Jika pelaporan hanya dibatasi oleh pemegang Hak Cipta, maka masyarakat umum yang mengetahui mengenai produk yang dijual di platform Tokopedia itu tidak dapat melaporkannya. Pembatasan laporan berdampak pada terhambatnya Tokopedia dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta yang beredar di Tokopedia disebabkan pelapornya bukan pemegang Hak Cipta.

Maka dari itu, Tokopedia seharusnya membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan buku bajakan yang sudah berada di laman penjualan. Laporan tersebut dapat berupa laporan penjualan yang mencurigakan. Walaupun pemegang Hak Cipta lah yang patut untuk melaporkan, tetapi Tokopedia dapat bertindak sebagai perpanjangan tangan dari laporan masyarakat kepada pemegang Hak Cipta. Selanjutnya Tokopedia lah yang akan mengkonfirmasi kepada pemegang Hak Cipta apakah benar terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam laporan tersebut. Kemudian, Tokopedia juga seharusnya turut serta melakukan pengawasan secara rutin terhadap produk yang dijual di platformnya. Konsep perpanjangan tangan ini akan mempermudah pengawasan Tokopedia dan pemegang Hak Cipta sehingga kedepannya Hak Cipta dapat dihargai dengan lebih baik.

Oleh karena itu, diperlukannya urgensi bagi Tokopedia untuk lebih bertindak tegas

⁶ *ibid.*

atas maraknya penjualan buku bajakan di Tokopedia. Isu terkait adanya kemungkinan penjual akan tetap berjualan buku bajakan dan adanya kesempatan hukum untuk pelaporan pelanggaran Hak Cipta diharapkan dapat membawa solusi baru dalam penanggulangannya sehingga Tokopedia sebagai salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

INTERNET

Humayroh, Siti. "Maraknya Penjualan Buku Bajakan di E-Commerce." Kumparan.com.<https://kumparan.com/siti-humayroh-1670211402564137241/maraknya-penjualan-buku-bajakan-di-e-commerce-1zOxx9LBqD9/full> (diakses pada 27 Januari 2023).

Tokopedia. "[Kekayaan Intelektual] Pahami Kekayaan Intelektual & Konsekuensinya" Tokopedia.com.<https://seller.tokopedia.com/edu/kekayaan-intelektual/>(diakses pada 27 Januari 2023).

Tokopedia. "Apa Itu Kekayaan Intelektual?" Tokopedia.com.<https://www.tokopedia.com/perlindungan-kekayaan-intelektual/pencegahan> (diakses pada 27 Januari 2023).

Tokopedia. "Prosedur Pelaporan Pelanggaran Konten Produk" Tokopedia.com.<https://www.tokopedia.com/help/article/a-1697> (diakses pada 27 Januari 2023).

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menelisik Kehidupan Masyarakat Terdampak Area Tambang

Dinda Maulidina Putri

ALSA LC UGM

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi lahan subur bagi industri pertambangan dewasa ini. Secara lingkungan, kegiatan pertambangan batu bara menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal di area pertambangan tentu banyak merasakan dampak buruk yang mana dapat mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan merugikan para warga.

Dampak sosial dari pertambangan batu bara salah satunya adalah menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara, penurunan kualitas perairan, serta kondisi jalan.

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh kegiatan pengangkutan batubara dan pembongkaran batubara melalui jalan yang belum beraspal menghasilkan udara berdebu sehingga terjadi pencemaran udara. Material yang tidak dimurnikan dilepaskan, saat deposit terhampar di permukaan melalui penambangan. Angin serta kendaraan yang berlalu lalang di sekitarnya menyebabkan bahan - bahan ini beterbangan di udara. Timbal, arsen, kadmium, serta unsur-unsur beracun lainnya yang terdapat dalam partikel tersebut. Tidak jarang masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan terkena penyakit influenza serta penyakit pernafasan yang lainnya.

Selain itu kegiatan pertambangan menimbulkan pencemaran air, banyak masyarakat yang memberikan keluhan bahwa air sungai keruh dan menjadi penyebab banjir. Padahal, air sungai ini biasa digunakan untuk mandi, mencuci, dan lainnya tetapi akibat kegiatan pertambangan, air sungai tersebut menjadi tidak sehat karena sudah terkontaminasi oleh tumpahan bahan kimia. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit kulit dsb. Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang serta aktivitas lainnya

mempercepat aliran permukaan yang membawa bahan-bahan pencemar masuk ke badan air serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat, sehingga menyebabkan banjir di area penduduk yang tinggal di daerah pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian, keruhnya air sungai merupakan dampak dengan persentase tertinggi, diikuti dengan peningkatan debu, peningkatan kebisingan, terjadinya banjir, dan rusaknya jalan umum.

Kegiatan pertambangan juga berdampak terhadap kondisi jalan. Berdasarkan penelitian, membuktikan bahwa sebanyak 89,1% masyarakat menyatakan bahwa kegiatan pertambangan mengganggu kondisi jalanan, seperti membuat jalanan di desa menjadi berlubang. Kondisi jalanan yang berlubang ini diakibatkan oleh pengangkutan batubara yang dilakukan dari lubang tempat pengambilan hingga konsumen. Pengangkutan dengan menggunakan truk yang besar dengan beban massa yang besar menyebabkan jalan berlubang.

Selain itu kegiatan pertambangan menyebabkan lahan dan tanah menjadi rusak sehingga mengakibatkan kesulitan pangan dan kelaparan bagi masyarakat sekitar. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup. Pengelupasan top soil dan tanah penutup akan mengubah sifat - sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana tekstur tanah yang terbentuk secara alami dengan lapisan - lapisan yang disusun dari atas sampai bawah akan terganggu dan terbuai. Tanah yang telah dikupas, selanjutnya akan di translokasi pada tempat yang telah ditentukan di mana tanah pucuk dipisahkan dengan tanah penutup, Setelah proses pembongkaran deposit batubara, maka tanah pucuk dan tanah penutup dikembalikan ke pit dengan penimbunan kembali. Waktu yang dibutuhkan tanah untuk kembali ke pit tergantung pada kecepatan proses penambangan. Tanah pucuk dan tanah penutup yang telah disimpan atau dikembalikan ke lubang galian sangat rentan terhadap perubahan kesuburan tanah, karena tanah telah rusak akibat dibongkar untuk mengeksploitasi tambang batubara yang terdapat di bawah tanah tersebut. Curah hujan yang tinggi akan berpengaruh besar terhadap kandungan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan akan terjadi pencucian unsur hara, sehingga tanah dapat kekurangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, saat tanaman beregenerasi.

Lebih lanjut, keberadaan perusahaan pertambangan di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud partisipasi dalam pembangunan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam. Di samping daripada itu, kehidupan masyarakat yang terdampak area tambang sangat mengenaskan. Pasalnya, adanya kegiatan ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan terkait masalah perizinan lahan, pencemaran air dan udara, serta lahan dan tanah yang rusak sehingga menimbulkan kesulitan pangan dan kelaparan bagi masyarakat sekitar. Terkadang masyarakat tidak mendapat untung dari hasil pertambangan tersebut, padahal daerah itu merupakan daerah masyarakat tersebut. Terlepas dari banyaknya dampak yang dirasakan masyarakat yang berada di area pertambangan, masyarakat tidak boleh menolak perusahaan tambang. Hal ini disebutkan dalam **Pasal 162** UU Minerba yang menyatakan bahwa “setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha **Pertambangan** dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Berdasarkan UU Minerba tersebut, masyarakat daerah sangat dirugikan karena kekayaan alam yang berada di area mereka, yang seharusnya menjadi hak mereka tetapi dieksploitasi oleh segelintir perusahaan tambang. Kemudian yang lebih memprihatinkan, bagi masyarakat yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi akan terkena sanksi pidana.

Lebih lanjut meskipun lingkungan rusak, kegiatan pertambangan akan terus beroperasi. Aturan mengenai perbaikan lahan bekas tambang terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan untuk memulihkan ekosistem agar dapat berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan kegiatan pascatambang merupakan aktivitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Apabila merujuk pada UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan reklamasi dan Pascatambang serta menyetorkan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Realitanya, di lapangan peraturan ini tidak berlaku, hal ini karena masih banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara yang dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang dapat menelan korban jiwa.

Seharusnya, pemerintah mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dilakukan, dibanding membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Contohnya, seperti yang disebutkan dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam memperbaiki lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan pertambangan, dapat secara bebas memilih antara tindakan Reklamasi atau Pascatambang.

Selain itu, perusahaan yang terbukti lalai dan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan berdasarkan UU Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah justru memberikan jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pengungsi Menurut Hukum Internasional Dalam Konflik Perang dan Kejahatan Internasional

Fidela Alisha

ALSA LC UGM

Pengungsi merupakan salah satu isu global yang marak dibicarakan dan mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional. Dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan yang signifikan sehingga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sudah sepatutnya menyadari pentingnya perlindungan hukum bagi para pengungsi dan berpihak kepada pemenuhan hak asasi pencari suaka yang meninggalkan tempat mereka karena adanya penindasan HAM, bencana alam, ataupun konflik bersenjata. Seperti halnya beberapa waktu terakhir ini masyarakat dikejutkan dengan munculnya isu besar, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Pada konflik ini Rusia dikecam oleh negara-negara lain karena telah melakukan invasi terhadap Ukraina sehingga. Invasi sendiri menurut KBBI merupakan hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut. Rusia telah melancarkan ledakan setidaknya di tujuh kota Ukraina termasuk Ibu Kota Kiev.¹ Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan bahwa rudal Rusia telah menyerang basis militer Ukraina di beberapa kota termasuk di Kiev dan pasukan penjaga perbatasan. Selain itu, pasukan Rusia juga datang dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan crimea yang terletak di selatan negaranya.

Inavasi yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina dengan tembakan senjata berat dan sistem multipeluncur roket serta serangan udara memakan banyak korban jiwa diantaranya 227 orang tewas dan 525 orang luka-luka. Akibat dari invasi tersebut maka

¹ CNN Indonesia, Putin Ungkap Alasan Utama Perintahkan Rusia Serang Ukraina, Putin Ungkap Alasan Utama Perintahkan Rusia Serang Ukraina (cnnindonesia.com), diakses pada 7 Maret 2022.

munculah para pengungsi dari Ukraina yang menurut UNHCR merupakan pertumbuhan pengungsian tercepat di Eropa semenjak Perang Dunia II. Invasi Rusia ini sudah membuat lebih dari 870 ribu orang berlindung ke negara- negara tetangga seperti Polandia, Hungaria, Moldova, Slovakia dan bahkan sampai pada tanggal 7 Maret 2022 tercatat pengungsi Ukraina mencapai 1,5 juta jiwa²

Pengungsian pada dasarnya dilakukan karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan migran lainnya. Penanganan pengungsi ini terutama didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka maka menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional. Untuk mengatasi persoalan identitas pengungsi yang mengarah pada pemenuhan hak-haknya di negara penerima dibuatlah perjanjian-perjanjian internasional. Dasar hukum bagi pengungsi internasional adalah Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur hak dan kewajiban pengungsi dan memberikan batasan status pengungsi internasional, yaitu yang tercatat sebelum 1 januari 1951.³ Tidak hanya itu, kewajiban negara-negara peserta konvensi juga diatur dalam konvensi tersebut. Kemudian disepakati Protokol New York 1967 yang merupakan protokol tambahan bagi para pengungsi di mana protokol ini memiliki cakupan yang lebih luas terkait pengungsi internasional. Tujuan dibentuknya Hukum Pengungsi Internasional adalah untuk secara sederhana menyediakan jaringan pengamanan bilamana suatu negara gagal melakukan tanggung jawab perlindungan yang mendasar. Ada tiga hal pokok yang menjadi isi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yaitu 1) Penetapan status pengungsi seseorang; 2) Status hukum serta hak dan kewajiban pengungsi berlaku di tempat itu berada; 3) implementasi perjanjian terutama menyangkut administrasi dan

² Tempo.co, UNHCR: Jumlah Pengungsi Ukraina 1,5 Juta Akhir Pekan Ini, UNHCR: Jumlah Pengungsi Ukraina 1,5 juta Akhir Pekan Ini - Dunia Tempo.co, diakses pada 7 Maret 2022.

³ Aurani Azalia Putri, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi (nalarpolitik.com), diakses pada 7 Maret 2022.

hubungan diplomatik. Dalam menjalankan tiga hal pokok itu negara-negara peserta konvensi dapat bekerja sama dengan UNHCR agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat melaksanakan fungsi pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi berada sebagaimana telah tertuang dalam Statuta UNHCR.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan singkat di atas saya sebagai calon Project Officer National Video Conference 2022 ALSA LC UGM memilih tema Hukum Pengungsi sebagai isu yang akan saya angkat dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pengungsi Menurut Hukum Internasional Dalam Konflik Perang dan Kejahatan Internasional”. Pemilihan isu Hukum Pengungsi dalam konflik perang dan kejahatan internasional ini dikarenakan isu tersebut merupakan isu global yang sangat menarik dan lagi hangat-hangatnya diperbincangkan sehingga dapat dipastikan isu ini tidak akan cepat surut. Dengan demikian, diharapkan melalui acara yang berfokus pada isu pentingnya perlindungan hukum bagi para pengungsi terkait status pengungsi ini dapat memberikan manfaat berupa kesadaran akan status, hak, dan kewajiban untuk para pengungsi.

Customary (and Not so Customary) International Environmental Law

Kesia Jadelin

ALSA LC UGM

I. ABSTRACT

The aim of this essay is to provide a general understanding revolving the issue of International Environmental Law, which has been a topic of discussion among the international community members. This essay will quote a journal by Daniel Bodansky¹ as its main reference to provide analysis and further discussion.

II. OVERVIEW OF JOURNAL

The author of this journal aims to discuss a question on the international law plane: should legal-or non-legal-norms of international environmental law be considered as customary? The author, Daniel Bodansky, aims to answer this question with several parts: *firstly*, the significance of these 'norms', and how detrimental they are in international courts and tribunals; *secondly*, the debates among international law actors in crystalizing these norms; and *thirdly*, the current international jurisprudence and scholarly works that elaborate on this matter.

The author noted several issues, in which many of them revolve around the question of whether legal and non-legal international environmental norms (precautionary principle, transboundary harm principle, multi-national treaties) can be considered as customs. Firstly, the author discussed the usage of transboundary harm principle, where a State shall not engage in activities that might injure another State, or that they must take 'precautionary' measures including impact assessments, notification, and other measures. In elaborating on this topic, Bodansky brought upon his elaboration on what States *say*, rather than what they *do*. In fulfilling the *opinio juris* of a customary norm, States often look at the regularities of the "prevention of transboundary harm" notion that are ratified

¹ Bodansky, D. (1995). Customary (and not so Customary) International Environmental Law. University of Washington School of Law.

through treaties (United Nations Convention on the Law of the Sea, Rio Declaration, Stockholm Declaration) and jurisprudence (*Trail Smelter*, which might be the only case before an international tribunal that held a State responsible for causing transboundary harm). There is an irony within the theoretical agenda of protecting international environmental norms, including prevention of transboundary harm, and the transborder environmental harm that occur every day in contrary. Bodansky explicitly expresses his concern by saying “States acknowledge a duty to prevent significant transboundary harm, but continue to cause such harm; they accept resolutions recommending assessments and notification, but seldom act accordingly.”

Many commentaries on international environmental norms have surfaced, including UNGA Resolutions 33/87 regarding Cooperation in the Field of the Environment concerning Natural Resources Shared by Two or more States, commentaries on the Chernobyl disaster, where there was an explosion of a nuclear power plant in Ukraine, the O.E.C.D's Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Principles concerning Transfrontier Pollution, negotiations that led to the 1991 U.S.-Canada Air Quality Agreement, and many more. Bodansky ended the journal by coming up with a hypothesis that, discussions and agreements on international environmental norms may serve as a framework for negotiations, and while the attempts to translate the general norms of international environmental relations continue, he wishes to turn them into real treaties and actions.

III. COMMENTARY

Bodansky had made a valid point by questioning the validity, legality, and significance of international environmental norms, and how each one can complement or reflect customary international law. One of the issues raised was, the question of whether agreements, assessments, and other things States has been marching for in respect to protecting the environment, can take the leap and be considered as customs. Although some of them are considered as principles, it might be difficult to have them sit on the same table with customary norms.

There is a fragility in determining whether a principle or a “norm” to be considered as customary. Whenever we look at the regularities of States behavior, or the ratification of treaties adopted into national laws, it does not mean that this reflects what the States do in real life, considering that a treaty only covers a fraction of the whole world, where customary international law is binding on every State there is. This shows an inconsistency between the expectation and the reality, where in fact, if States are to hold one another responsible for national/ international environmental damage, the status of these norms would not stay within the framework of journals, resolutions, books, or even treaties. We do not see a lot of jurisprudences being brought upon international tribunals and arbitrations, why? It is because us, humans, are part of nature, not apart from them. Although human activities and the nature may exist interdependently-as in the things we do will have effects on the natural systems-the nature is not a fixed function that can be regulated by “rules and laws”.² There has also been a recognition that the existing rules governing international environmental law are “mostly on papers”, and that States have failed to properly turn them into a reality and take actions.³

Weighing several factors regarding this issue, the main problem is more directed towards the lack of *approach*. This means that, there is a lack of reality made from these “papers and writings”, which may be derived from the lack of analysis on how to properly address environmental-related issues and concerns, aside from simply making repetitive rules. This is probably the main reason why international environmental norms cannot turn into customary norms-the lack of approach to this methodology in mitigating, or even preventing actual environmental harms that had occurred thousands of times every day over the years-despite them being debated as one. But this is not an issue before international tribunals and arbitrations, in fact, they become the target in “marketing”

² Jan G. Laitos and Lauren Joseph Wolongevicz, Why Environmental Laws Fail, 39 Wm. & Mary Env'tl. L. & Pol'y Rev. 1 (2014), <https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol39/iss1/2>. p.41.

³ United Nations Env'tl. Programme [UNEP], Environmental Rule of Law First Global Report (2019). https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y. p.3.

these norms that are mainly created from recommendations, suggestions, and resolutions State representatives make.

IV. CONCLUSION

In conclusion, it is the view of the author that States cannot simply make up customary international law just because States say they agree on a certain norm. There must be real actions, based on the belief that a norm is a legal obligation, conducted in good faith, and is universal. This is in contrast to actions brought about by cognitive reactions or actions that a State would typically engage in. Therefore, the hypothesis made by the author-that these principles and norms may serve as the framework for negotiations-might stay true, considering that in the upcoming years, there will definitely be uncertainties with how the nature reacts to human behavior, and a mere set of rules and regulations may not be able to apply anymore.

Optimalisasi Konstitusi Sebagai Ideologi Politik Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Demi Melindungi Hak Konstitusional Masyarakat Plural di Indonesia

Mochamad Adli Wafi
Muhammad Emir Bernadine
ALSA LC UGM

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep konstitusionalisme menjunjung tinggi pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut disebut sebagai hak konstitusional. Perlindungan hak-hak konstitusional warga negara wajib dilaksanakan oleh setiap aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan konstitusi sebagai konsensus bangsa Indonesia merupakan hukum tertinggi sekaligus ideologi politik kebijakan nasional di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Namun, dalam kenyataannya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara di tingkat daerah belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat berbagai peraturan perundang-undangan beserta penerapannya di tingkat daerah yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, terutama golongan minoritas. Di samping itu, belum ada mekanisme pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Pada status quo, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di tingkat daerah hanya sebatas pengujian hierarkis mengenai kesesuaian muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Agung, sedangkan untuk pengujian berkaitan dengan kesesuaian muatannya dengan konstitusi belum terdapat pengaturannya. Tulisan ini bertujuan membahas dua hal. Pertama, problematika perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat plural dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah beserta penerapannya. Kedua, reformulasi kewenangan constitutional review pada Mahkamah Konstitusi untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat plural. Tulisan ini dibuat dengan penelitian yuridis-normatif menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan pemberian kewenangan mengadili perkara constitutional complaint serta pemusatan kewenangan constitutional review terhadap seluruh peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Otonomi Daerah, Masyarakat Plural,
Constitutional Review, Constitutional Complaint.

Pendahuluan

Indonesia telah sejak lama dikenal sebagai negara *Megadiversity* dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Data terbaru yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, tidak kurang sebanyak 270 juta jiwa tercatat sebagai penduduk Indonesia.¹ Penduduk Indonesia tersebut terdiri atas 1.340 etnik dan suku bangsa yang berbeda serta tersebar di 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut melahirkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang plural.

Menurut Clifford Geertz, di dalam masyarakat yang plural tersebut terdapat suatu ancaman laten berupa kuatnya ikatan primordial yang berpotensi memicu perpecahan.² Ikatan primordial tersebut tumbuh dari perasaan terikat terhadap budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek-moyang masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat pemersatu yang dapat merekatkan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada.

Jika merujuk kepada teori Thomas Hobbes mengenai perjanjian masyarakat (*social contract*), negara dapat terbentuk sebagai hasil dari perjanjian masyarakat yang dibuat demi mewujudkan perdamaian.³ Menurut Hobbes, pada mulanya seluruh manusia hidup dengan bebas, namun kebebasan tersebut membuat manusia saling berebut untuk memenuhi kepentingannya masing-masing (*bellum omnium contra omnes*). Hal tersebut disebabkan oleh besarnya kepentingan manusia yang

¹ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri RI, 2020, "Hasil Sensus Penduduk 2020", *Berita Resmi Statistik*, No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses 3 Mei 2023.

² Clifford Geertz, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

³ Soehino, 2013, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 99.

harus dipenuhi berbanding dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia. Pada akhirnya, manusia menyadari bahwa dengan keadaan yang demikian justru mempersulit dirinya untuk memenuhi kepentingannya tersebut. Oleh karena itu, mereka akhirnya bersepakat untuk mengadakan perjanjian guna menciptakan suatu otoritas yang berwenang mendistribusikan segala sumber daya yang sebelumnya diperebutkan tadi sekaligus bertugas untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masing-masing orang. Dalam konteks negara hukum, perjanjian menurut Hobbes sekaligus alat pemersatu menurut Geertz adalah hukum dasar atau konstitusi.

Pada era sejarah klasik, sebelum berkembangnya pemikiran mengenai konstitusi dan hak konstitusional di dunia barat,⁴ perjanjian sosial berbentuk konstitusi pertama kali dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Piagam Madinah pada abad keenam masehi. Montgomery Watt bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai *The Constitution of Medina*.⁵ Hal tersebut dikarenakan Piagam Madinah telah memuat pengaturan mengenai dasar sosial politik yang bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan sebagai wadah masyarakat yang bersifat plural.⁶ Piagam Madinah pada saat itu memiliki orientasi untuk memuliakan keselamatan, kedamaian dan demokratisasi bagi berbagai pemeluk agama, bukan hanya bagi satu golongan saja.

Ditinjau dari aspek substansi dan tujuannya, Phillips Hood dan Jackson mengartikan konstitusi sebagai:

“a body of laws, customs, and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that

⁴ Lihat mengenai perkembangan doktrin hak warga negara dalam Magna Charta di tahun 1215 oleh Raja John. Louis Henkin et al, 1999, Human Rights, Foundation Press: New York, hlm. 22

⁵ W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statemen, (New York: Oxford University, 1964), hlm. 93.

⁶ sitasi

*regulate the relations of the various state organs to one another
and to the private citizens”.*⁷

Pengertian Hood & Jackson tersebut sejalan dengan para sarjana hukum modern pada umumnya yang memfokuskan pengertian konstitusi sebagai suatu dasar untuk mengatur kekuasaan organ- organ negara beserta hubungan antara organ negara dengan warga negara maupun antara organ negara yang satu dengan organ negara yang lainnya.⁸

Keyakinan akan pentingnya konstitusi bagi suatu negara tersebut kemudian melahirkan ajaran konstitusionalisme. Konstitusionalisme sebagai suatu paham diartikan oleh Walter H. Hamilton sebagai “kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang kepada kekuatan kata-kata yang tertuang di atas perkamen untuk menjaga ketertiban suatu pemerintahan”.⁹ Kata “perkamen” yang dimaksud oleh Hamilton adalah tidak lain merupakan konstitusi itu sendiri. Jika merujuk kepada pendapat Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme berakar dari suatu kesepakatan (consensus) di antara masyarakat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.¹⁰

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern saat ini bersandar kepada tiga elemen kesepakatan. *Pertama*, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. *Kedua*, kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. *Ketiga*, kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.¹¹

⁷ O. Hood Phillips, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell, London, hlm. 5.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁹ Walton H. Hamilton, 1931, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Arvin Johnson, eds., hlm. 255.

¹⁰ Jika ditelaah lebih jauh, pendapat Jimly tersebut sejatinya sejalan dengan Teori Perjanjian Masyarakat karya Thomas Hobbes.

¹¹ William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 9.

Jika ditelaah lebih jauh, ketiga elemen tersebut seluruhnya telah terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Elemen pertama mengenai kesepakatan akan tujuan atau cita-cita bersama telah terkandung dalam Alinea keempat UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan berbagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Elemen kedua mengenai kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan/penyelenggaraan negara telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹² Terakhir, elemen ketiga mengenai kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan telah dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya telah menjelaskan berbagai Lembaga negara beserta pembagian tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia telah dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum yang menganut asas Konstitusionalisme.

Salah satu konsekuensi negara hukum yang menganut asas konstitusionalisme adalah menempatkan konstitusinya sebagai norma hukum tertinggi yang dalam *Stufentheorie* karya Hans Kelsen dikenal sebagai *grundnorm*.¹³ Jika dikontekstualisasikan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *grundnorm* yang dimaksud adalah UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi hukum dasar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan muatannya bersifat superior dibandingkan dengan muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut juga ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan hukum positif mengenai hierarki

¹² “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

¹³ Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2012, hlm. 293-294.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan sebagai hukum tertinggi.¹⁴

Stufentheorie karya Kelsen tersebut kemudian dikembangkan kembali oleh Nawiasky dengan menambahkan satu jenis tingkatan norma yang menurutnya tertinggi dari seluruh norma hukum yang ada, yakni *Staatsfundamentalnorm*.¹⁵ *Staatsfundamentalnorm* tersebut merupakan norma yang bersifat abstrak dan mendasari seluruh norma di bawahnya, bahkan juga mendasari muatan konstitusi suatu negara. Di Indonesia, *Staatsfundamentalnorm* yang dimaksud Nawiasky disamakan sebagai Pancasila selaku dasar negara Indonesia sekaligus landasan idiil dan filosofis (*filosofische grondslag*) bangsa Indonesia.¹⁶ Dengan kedudukannya tersebut, maka nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan idiil (ideologis) dalam penyelenggaraan negara.

Pemisahan antara Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *grundnorm* (atau dalam teori Nawiasky disebut *Staatsgrundgesetz*) pada perkembangannya menimbulkan beragam interpretasi dari para ahli hukum.¹⁷ Sebagian berpendapat bahwa Pancasila berkedudukan lebih tinggi dari UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi), sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa UUD NRI Tahun 1945 tetap merupakan norma hukum tertinggi, karena Pancasila tidak termasuk norma hukum, melainkan asas-asas yang bersifat abstrak.¹⁸ Perdebatan teoritis tersebut berusaha ditengahi oleh Jimly Asshiddiqie dengan pendapatnya bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sejatinya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Pancasila

¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 21.

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Sleman, hlm. 42 – 53.

¹⁸ *Ibid.*

sendiri merupakan bagian daripada konstitusi, yakni pada bagian pembukaan.¹⁹

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli hukum di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konstitusionalisme menempatkan UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi negara. Secara yuridis, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya berkedudukan sebagai pedoman penyelenggaraan negara sehingga tidak boleh disimpangi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara sosiologis-historis, ia merupakan hasil konsensus bangsa Indonesia yang multikultural untuk membentuk suatu tatanan pemerintahan negara republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Sedangkan secara ideologis, ia merupakan ideologi politik kebijakan nasional yang menjadi pedoman penyusunan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta penyusunan kebijakan nasional yang efektif, UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mengenai pembagian sistem pemerintahan nasional Indonesia menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasca amandemen kedua, UUD NRI Tahun 1945 juga secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁰ Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya.²¹ Meski demikian, penggunaan segala

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 264.

²⁰ Lihat pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

²¹ Lihat pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

kewenangan pemerintah daerah tersebut tetap harus sesuai dengan muatan konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Pada kenyataannya, masih banyak peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang bermuatan inkonstitusional. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 terdapat 421 Peraturan Daerah (Perda) yang diduga mengandung muatan diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.²² Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan hasil riset serupa pada tahun 2009, di mana saat itu Komnas Perempuan mencatat terdapat 154 Perda diskriminatif.²³ Dari jumlah tersebut,

82 diantaranya disinyalir mengandung muatan diskriminatif berkaitan dengan pengaturan ibadah/kehidupan keagamaan. Sejalan dengan itu, SETARA Institute juga merilis data yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 71 Perda yang diidentifikasi bertentangan dengan prinsip kemajemukan karena muatannya mengandung justifikasi praktik intoleransi yang inkonstitusional.²⁴

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang membatalkan kewenangan *executive review* oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, praktis tidak ada badan peradilan yang memiliki kewenangan secara efektif untuk menguji

²² Nina Nurmilla, dkk., 2021, *Kajian Strategik: Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Ketahanan Nasional RI, hlm. 4.

²³ Kamala Chandrakirana, dkk., 2012, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 20.

²⁴ Ismail Hasani, 2019, *Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm. 329.

konstitusionalitas peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang belum terselesaikan hingga kini.

Persoalan kekosongan hukum tersebut ditambah dengan terus meningkatnya kuantitas Peraturan Daerah yang bermuatan diskriminatif dan intoleran tentu perlu mendapat perhatian serius. Hal tersebut mengingat realitas sosial masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang plural di mana komposisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, sehingga tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap kelompok mana pun. Nilai-nilai luhur konstitusi sebagai ideologi politik kebijakan nasional yang tidak diterapkan dalam Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi negara yang gagal untuk memastikan diterapkannya supremasi hukum. Apalagi, perlindungan bagi setiap orang untuk bebas dari segala perlakuan diskriminatif sejatinya merupakan salah satu hak dasar yang telah ditegaskan dalam konstitusi.²⁵ Jika tidak segera dibenahi, pemerintah dan keseluruhan sistem pemerintahan negara dapat kehilangan legitimasinya karena konstitusi sebagai kontrak sosial masyarakat dalam bernegara tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, melalui tulisan ini penulis bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai *status quo* perlindungan hak konstitusional masyarakat plural dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah dan bagaimana cara untuk mengoptimalkan sistem *constitutional review* dalam rangka menegakkan hak-hak konstitusional masyarakat plural di Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian normatif-yuridis menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang relevan.

²⁵ Lihat Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Plural dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Tingkat Daerah

a. Rekognisi Konstitusi Terhadap Pluralitas Masyarakat di Indonesia

Sebagai negara hukum yang tersusun atas masyarakat yang plural, konstitusi berperan sebagai ideologi politik kebijakan nasional yang harus dijunjung serta dihormati dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas disepakatinya konstitusi sebagai perjanjian sosial antar golongan masyarakat yang amat plural. Sejarah merekam bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa dalam mewujudkan inklusivitas di tengah masyarakat yang plural. Hal tersebut salah satunya terlihat dari kesepakatan untuk menghapuskan tujuh kata dalam sila pertama piagam Jakarta yang kemudian dimuat pada alinea keempat pembukaan konstitusi.²⁶

Pengakuan konstitusi terhadap pluralitas masyarakat di Indonesia kemudian dimuat dalam ketentuan-ketentuan hak konstitusional yang lebih spesifik pada UUD NRI Tahun 1945. Diantaranya ialah adanya jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28E Ayat (1) dan (2) dan pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Lebih tegas, Pasal 28I Ayat (1) menyebutkan bahwa hak beragama tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, konstitusi juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagaimana tercantum

²⁶ Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib*, Vol XV, No. 2 Desember 2016), hlm. 154

pada Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi pun menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun.²⁷

Demi memastikan agar hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi tidak dilanggar, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of the constitution*” sekaligus “*the guardian of citizen’s constitutional rights*.”²⁸ Sejalan dengan pandangan Herman Hesmaininger, tujuan perlindungan hak konstitusional warga negara tersebut diimplementasikan dengan sistem constitutional review yang melekat dalam kewenangan MK.²⁹

Jaminan konstitusi terhadap hak konstitusional berkaitan dalam aspek pluralitas masyarakat pada perjalanannya menjadi amat penting bagi bagi persatuan bangsa. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai harmonisasi kehidupan masyarakat sekaligus mencegah potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, konstitusi harus dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada setiap tataran pelaksanaan pemerintah sebagai ideologi politik kebijakan nasional.

²⁷ Lihat Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 1945, Lihat juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 3886,G) yang mendefinisikan diskriminasi sebagai “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*”

²⁸ Arief Ainul Yaqin, 2018, *Constitutional Question*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 14

²⁹ Herbert Hausmaninger, 2003, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags Universitätsbuchhandlung, Wien, hlm 139.

b. Hakikat Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi

Pasca tumbangnya orde baru, amandemen konstitusi sepanjang tahun 1999 hingga 2002 di masa reformasi telah membuka akses perbaikan demokrasi di Indonesia. Paling tidak, secara parsial, hal tersebut dapat ditinjau dari perubahan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari yang sebelumnya bercorak sentralisasi menjadi desentralisasi.³⁰ Perubahan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan otoritas dalam membuat kebijakan berbasis lokal dengan asas otonomi daerah.³¹

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua pokok utama dalam rekonstruksi pelaksanaan pemerintahan daerah pada konstitusi. **Pertama**, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD Tahun NRI 1945, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya. Namun, pasal tersebut pun sekaligus memberikan pengecualian terhadap beberapa urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.³²

Kedua, pengakuan keistimewaan atau kekhususan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (desentralisasi asimetris). Dasar yuridis pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 18B Ayat (1)

³⁰ Kacung Marijan, 2010 *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Makassar, hlm 1.

³¹ Lihat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³² Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat 3 Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587)

UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*” Dalam hal ini, desentralisasi asimetris merupakan bentuk kewenangan khusus yang diberikan pada daerah-daerah tertentu pada suatu negara, dengan alasan alternatif resolusi konflik, keistimewaan sejarah dan budaya, penjagaan perbatasan dan perlakuan khusus ibu kota negara.³³

Selanjutnya, dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintahan daerah kemudian diberi hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain sebagai dasar yuridis kebijakan.³⁴ Instrumen yuridis pemerintah daerah lainnya dalam hal ini juga dapat berupa keputusan-keputusan, rencana-rencana, peraturan kebijakan, perizinan, dan instrumen keperdataan.³⁵ Tanpa adanya Perda atau instrumen yuridis lainnya, kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya akan dinilai illegal dan karena itu dapat menjadi bahan penentangan oleh masyarakat di daerah tersebut.³⁶ Dalam hal ini, produk peraturan daerah memiliki kedudukan dan arti yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Jika ditinjau secara hierarkis, peraturan daerah sendiri berada pada hierarki terbawah dalam sistem hukum di Indonesia,

³³ Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, Nov 2018.

³⁴ Lihat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁵ Setia Budi Laoepada, dan Christin E. Laoere, zin Sebagai Intrumen Yuridis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Membangun Pariwisata di Era Otonomi Daerah International Proceeding, *Building Synergy on Diversity in The Borders “Embodying The Global Maritime Axis”*.

³⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Kebutuhan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama, Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor, 18 April 2018. Hlm 15.

dibawah UU dan UUD NRI Tahun 1945.³⁷ Dalam *stufentheorie* yang disempurnakan oleh Hans Nawiasky, Perda dapat dikategorikan sebagai *Verordnung en Autonome Satzung* (Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom). Attamimi bahkan juga memasukkan keputusan kepala daerah di tingkat kota/kabupaten ke dalam kategori tersebut.³⁸ Dengan demikian, instrumen yuridis pemerintahan daerah lainnya juga mendapatkan proporsi dalam *stufentheorie*.³⁹ Konsekuensi utama terhadap sistem hierarki tersebut ialah bahwa peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.



Gambar 1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sekalipun dalam wewenang melaksanakan

³⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁸ Hamid Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV." Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjan Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 155.

otonomi daerah seluas-luasnya maupun melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan atas dasar desentralisasi asimetrik harus tetap sejalan dengan norma konstitusi sebagai hukum tertinggi. Termasuk juga kewajiban melindungi hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam hal ini, konstitusi harus senantiasa ditegakkan sebagai panduan ideologi politik kebijakan nasional yang mampu merangkul segala perbedaan di masyarakat dalam bingkai persatuan. Sayangnya, hal tersebut kerap kali diabaikan dalam pembentukan kebijakan daerah.⁴⁰

c. Konstitusionalitas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam Aspek Pluralitas Masyarakat


Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengimplementasian nilai-nilai konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah menimbulkan permasalahan bagi perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Hal tersebut ditinjau dari banyaknya formalisasi Perda yang memberikan justifikasi terhadap praktik intoleransi. Penelitian *Women Research Institute* menyatakan terdapat banyak peraturan daerah yang substansinya nyata-nyata condong kepada salah satu agama maupun adat istiadat tertentu.⁴¹ Sebagaimana yang telah disampaikan pada pendahuluan, SETARA Institute sedikitnya telah mengidentifikasi sebanyak 71 Perda bertentangan dengan prinsip pluralitas.⁴² Sementara itu, Komnas Perempuan telah mengidentifikasi sebanyak 154 Perda diskriminatif sepanjang tahun 1999-2009 dengan kategorisasi sebagai berikut.⁴³

⁴⁰ Mohammad Ibrahim, "Does the Indonesian Judicial Review System Need Reform?", *Australian Journal of Asian Law*, Vol 22 No 1, Article 02: 17-33, 2022. ⁴¹ Op. Cit. Ismail Hasani

⁴² Op. Cit. SETARA.

⁴³ Op. Cit, Kamala Chandrakirana

Tabel. 1 Kategori Kebijakan Daerah yang Diskriminatif⁴⁴



Berdasarkan tabel tersebut, dapat diamati bahwa kebijakan diskriminasi berkaitan dengan kehidupan keagamaan yang seharusnya tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan permasalahan tertinggi. Dalam hal ini, terdapat sebanyak 82 pengaturan perihal ibadah dan 9 pengaturan kebebasan beragama bagi komunitas ahmadiyah.⁴⁵

Kenyataan tersebut tentu mencederai nilai-nilai pluralisme dan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Salah satu contoh konkret pemberlakuan peraturan daerah yang bermuatan intoleransi adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat. Perda *a quo* memberikan legalitas terhadap tindakan razia yang eksekutif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bulan Ramadhan terhadap warung- warung yang buka pada siang hari. Padahal, jika ditinjau aspek

⁴⁴ Tabel diolah dari data penelitian yang dilakukan oleh Kamala Chandrakirana sebagaimana dikutip

oleh Ismail Hasani dalam Disertasinya. Op. Cit, Ismail Hasani

⁴⁵ Ibid.

konstitusionalnya, muatan Perda tersebut jelas diskriminatif kepada masyarakat yang tidak beragama islam dan tidak sedang menunaikan puasa.⁴⁶ Lantas, apa yang membuat Perda-Perda intoleran tersebut dapat ada dan bertahan di Indonesia?

Pertama, Konstitusi belum menjadi ideologi politik kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Buehler, hal tersebut disebabkan adanya tuntutan formalisasi syariah dalam Peraturan daerah dari kalangan Islam konservatif yang menekan para calon kepala daerah. Janji pembentukan peraturan daerah menjadi strategi calon-calon kepala daerah untuk menarik suara mayoritas pemilih Muslim. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hak konstitusional berdasarkan prinsip non- diskriminasi sebagaimana diatur dalam pasal 28D(1), 28E(1) dan (2), 28G(1), dan 28I(2) UUD NRI Tahun 1945 masih belum dilaksanakan dengan baik.⁴⁷

Kedua, tidak adanya mekanisme pengujian yang efektif terhadap permasalahan konstitusional Peraturan perundang- undangan ditingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian dalam negeri berwenang untuk membatalkan Perda Provinsi maupun Peraturan Gubernur yang “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁴⁸ Demikian pula halnya dengan Perda Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mulanya diberikan kewenangan untuk mencabut Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Akan tetapi, kewenangan tersebut telah dihapuskan setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar, “Kontroversi Perda Nirtoleransi” <https://mediaindonesia.com/opini/50735/kontroversi-perda-nirtoleransi>, diakses 4 Mei 2023.

⁴⁷ Op. Cit. Mohammad Ibrahim.

⁴⁸ Lihat Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud termasuk UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi menurut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat

(1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU- XIV/2016. MK berpendapat bahwa kewenangan untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945.

Keputusan MK tersebut justru menimbulkan kekosongan hukum karena berdasarkan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Agung (MA) adalah terbatas untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” Artinya, batu uji yang dapat digunakan oleh MA adalah terbatas kepada Undang-Undang. MA tidak berwenang untuk menggunakan batu uji UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi) karena kewenangan tersebut adalah domain MK berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Di sisi lain, menurut Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, MK hanya berwenang untuk “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Artinya, MK tidak berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk Perda). Hal ini menyebabkan belum terjawabnya persoalan mengenai siapa yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perda-Perda intoleran tersebut. Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau secara spesifik Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang sebagai sumber legalitasnya, namun jika diuji kepada konstitusi peraturan tersebut tidak sesuai atau bahkan bertentangan?

Reformulasi Kewenangan *Constitutional Review* Untuk Menegakkan Konstitusionalitas Hak-Hak Masyarakat Plural di Indonesia

a. Pemusatan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan pada Mahkamah Konstitusi

Persoalan kekosongan hukum dengan tidak adanya Lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Perda dapat diatasi dengan pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan di atasnya (termasuk terhadap konstitusi) kepada MK. Dengan demikian, tercipta mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang terpusat pada MK. Jika mekanisme tersebut diterapkan, persoalan maraknya Perda bermuatan diskriminatif dan intoleran dapat teratasi karena masyarakat dapat mengajukan *Constitutional Review* ke MK dan MK dapat mencabut keberlakuan Perda-Perda tersebut jika terbukti inkonstitusional. Pemusatan kewenangan tersebut juga dapat mencegah potensi tumpang-tindih kewenangan antara MK dan MA.

Argumentasi pemusatan kewenangan *Constitutional Review* pada MK didasari kepada 3 landasan argumentasi sebagai berikut. **Pertama**, landasan teoritis. Secara teoritis, pemusatan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya (termasuk dengan konstitusi) didasari kepada pemaknaan negara hukum dan rasio legis pembentukan MK sendiri. Sebagai negara hukum, prinsip konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (*constitutionality of laws*) adalah prinsip fundamental yang utama. Berdasarkan prinsip tersebut, tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara substansial

bertentangan dengan konstitusi.⁴⁹ Atas dasar prinsip tersebut pula, Hans Kelsen ketika memprakarsai konsep mahkamah konstitusi di Eropa memberikan kewenangan pengujian konstiusional kepada MK Austria sebagai jaminan diterapkannya konstitusi (*the guarantees of constitution*).⁵⁰ Oleh karena itu, sudah semestinya MK diberikan kewenangan untuk menguji konstiusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena hanya dengan cara itu MK dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of constitution* secara optimal.

Kedua, landasan historis. Jika ditinjau secara historis, awal mula dibentuknya mahkamah konstitusi di Indonesia bersandar kepada kesadaran untuk memberikan kewenangan pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan kepada badan peradilan secara terpusat (satu atap). Menjelang amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999, mulanya diusulkan agar Mahkamah Agung (MA) menjadi badan peradilan yang diberikan kewenangan eksklusif untuk melakukan *constitutional review*.⁵¹ Barulah pada pembahasan menjelang amandemen ketiga muncul usulan untuk membagi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada MK dan MA.⁵² Usulan tersebut yang pada akhirnya disetujui dan berlaku hingga saat ini. Padahal, tim ahli telah merekomendasikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan berada dalam satu atap (terpusat) pada MK.⁵³ Oleh karena itu, penulis sepakat dengan

⁴⁹ Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 339.

⁵⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 101.

⁵¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, hlm. 17, 19, dan 177.

⁵² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 Buku Empat*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, hlm. 304 dan 307.

⁵³ *Ibid.*

pendapat Ismail Hasani dalam disertasinya bahwa disisakannya kewenangan MA untuk melakukan *judicial review* hanyalah sebagai bentuk mempertahankan kewenangan MA yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan tidak disertai dengan alasan yang komprehensif.⁵⁴

Ketiga, landasan komparatif. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan konsep *civil law* di seluruh dunia, hasil studi litbang MA menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memusatkan seluruh kewenangan pengujian peraturan perundang- undangannya kepada mahkamah konstitusinya.⁵⁵ Oleh karena itu, pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia sejatinya merupakan suatu anomali. Beberapa negara yang menerapkan pemusatan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan pada mahkamah konstitusinya masing-masing antara lain Austria, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Jerman, Myanmar, dan Korea Selatan.⁵⁶ Terkhusus Korea Selatan, negara tersebut tidak hanya memiliki kesamaan bentuk negara dengan Indonesia (negara kesatuan) dan menganut model Mahkamah Konstitusi yang sama (Model Eropa), tetapi juga benar- benar dijadikan sebagai acuan oleh Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dalam membentuk MK di Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan ketiga argumentasi di atas, telah jelas bahwa solusi pemusatan kewenangan *constitutional review* di MK didasari oleh argumentasi yang kuat. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan bunyi pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tentang kewenangan MK dari yang sebelumnya “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar” menjadi “menguji peraturan perundang-undangan

⁵⁴ *Op. cit.*, Ismail Hasani.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, 2003, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 11.

⁵⁶ Ismail Hasani, *op.cit.*, hlm. 515 – 526.

⁵⁷ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

terhadap Undang-Undang Dasar". Selain itu, diperlukan pula perubahan pada Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 dengan menghapus kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

b. Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi

Alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalannya peraturan perundang-undangan yang bermuatan diskriminatif dan intoleran sekaligus mengoptimalkan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adalah dengan memberikan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan ini, setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diadukan tidak terbatas kepada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara *in abstracto*, melainkan juga mencakup interpretasi dari peraturan perundang-undangan oleh negara/pemerintah/pejabat publik dalam bentuk keputusan atau tindakan organ negara dan putusan pengadilan yang saling bertentangan. Dengan adanya mekanisme ini, tindakan Satpol PP di Kota Serang yang mengangkut paksa peralatan usaha rumah makan yang berjualan di siang hari selama bulan Ramadhan dapat diajukan *constitutional complaint* ke MK. Hal tersebut dikarenakan meski tindakan Satpol PP tersebut dilakukan atas dasar Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, tindakan tersebut melanggar hak konstitusional masyarakat yang tidak beragama Islam dan tidak menjalankan puasa.

Rasio legis *constitutional complaint* berakar pada prinsip konstitusionalisme di mana konstitusi tidak hanya merupakan hukum tertinggi negara, tetapi juga sebagai nafas dari seluruh penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam membuat suatu

kebijakan pemerintah wajib mengikuti dan menginterpretasikan konstitusi secara konsisten.⁵⁸ Dengan kata lain, legalitas dari setiap tindakan cabang kekuasaan negara atau kewenangannya dalam suatu negara harus dapat diuji terhadap konstitusi oleh sebuah pengadilan. Pengadilan tersebut tidak lain adalah MK. Pada *status quo*, kewenangan untuk mengadili gugatan terkait keputusan ataupun tindakan pemerintah/organ negara hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, kewenangan PTUN tersebut terbatas kepada keputusan administratif yang bersifat konkret individual dan final. PTUN tidak berwenang mengadili gugatan atas keputusan administrasi yang berupa pengaturan yang bersifat umum (*erga omnes*).⁵⁹ Hal tersebut lagi- lagi menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum.

Salah satu contoh penerapan mekanisme *Constitutional Complaint* yang terkenal pernah diajukan kepada Pengadilan Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*) mengenai kebijakan larangan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman karena dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Hewan. Masyarakat muslim Jerman mengajukan *Constitutional Complaint* karena menganggap kebijakan tersebut melanggar hak konstitusional mereka untuk menjalankan agamanya.⁶⁰ Pengadilan Konstitusi Federal Jerman mengabulkan pengaduan tersebut dengan alasan kebebasan menjalankan agama adalah hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya dimuat dalam peraturan di bawah konstitusi.⁶¹

⁵⁸ Larry D. Kramer, 2012, "Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint", *California Law Review*, Vol. 100:621, hlm. 623.

⁵⁹ Lihat Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶⁰ Bagi umat muslim, hewan hanya boleh (halal) dimakan jika telah disembelih terlebih dahulu.

⁶¹ Refly Harun, "Memangkas Mahkamah Konstitusi", *Media Indonesia*, 17 April 2004. Dikutip dari Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional

Perkara *constitutional complaint* di Indonesia sebenarnya sudah pernah diadili oleh Mahkamah Konstitusi RI pada putusan MK atas perkara No. 16/PUU-I/2003.⁶² Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan *judicial review* atas pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 karena dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maksud dari pemohon sebenarnya adalah untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Perkara tersebut diajukan dengan skema *judicial review*, namun sebenarnya dari segi muatan adalah *constitutional complaint*.

Optimalisasi Prosedur Penanganan Perkara

Untuk mengimplementasikan kedua mekanisme optimalisasi penerapan nilai-nilai konstitusi di atas diperlukan pula optimalisasi pengaturan dalam hukum acara peradilan di MK, khususnya pada bagian penyaringan perkara yang akan diadili. Pemusatan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di MK ditambah dengan penambahan kewenangan *constitutional complaint* tentu akan berimplikasi kepada kenaikan jumlah perkara yang diajukan ke MK. Hal tersebut bila tidak diantisipasi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya inflasi perkara, di mana hakim MK yang hanya berjumlah 9 orang harus mengadili perkara yang membengkak jumlahnya.

Pada *status quo*, perkara yang akan diadili oleh mahkamah konstitusi terlebih dahulu akan melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim panel.⁶³ Pada tahap ini, akan dilakukan

Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hlm. 157.

⁶² I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*, hlm. 701.

⁶³ Lihat pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 4316)

filterisasi perkara yang diajukan dengan memeriksa beberapa hal, di antaranya kedudukan hukum pemohon (*Legal standing*) dan kesesuaian isi permohonan dengan kewenangan MK. Menurut penulis, pada tahapan inilah penyaringan perkara dapat dioptimalkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membagi hakim MK ke dalam beberapa panel sesuai dengan macam-macam perkara yang menjadi kewenangan MK. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah hakim MK. Kedua langkah tersebut dapat dilakukan dengan mencontoh prosedur penanganan perkara di Pengadilan Konstitusional Federal Jerman yang memiliki 16 hakim konstitusi dan dibagi ke dalam 2 buah panel menurut kompetensinya masing-masing.⁶⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan didirikan di atas keberagaman dan tersusun atas masyarakat yang plural. Bangsa Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam tersebut disatukan oleh tujuan yang sama dan dituangkan dalam wujud konstitusi sebagai hasil konsensus bersama mengenai cita-cita serta pedoman hidup bangsa. Sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut konstitusionalisme, UUD NRI Tahun 1945 selaku konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi sekaligus ideologi politik kebijakan nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi.

Meski demikian, seiring menguatnya sistem desentralisasi pasca reformasi, dalam praktiknya banyak ditemui penyimpangan terhadap konstitusi pada penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah. Kewenangan daerah untuk mengeluarkan Perda justru

⁶⁴ I Dewa Gede Palguna, *op.cit.*, hlm. 412.

digunakan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang muatannya melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan konstitusi sebagai ideologi politik kebijakan nasional dan adanya kekosongan hukum terkait dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Tulisan ini merekomendasikan mekanisme solusi berupa optimalisasi penerapan konstitusi sebagai ideologi politik kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dua cara, yakni melalui pemusatan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan pada MK dan penambahan kewenangan *Constitutional Complaint*. Mekanisme solusi tersebut juga harus diikuti dengan optimalisasi prosedur penanganan perkara di MK, sehingga kedua kewenangan tambahan tersebut dalam dilaksanakan secara optimal dan mampu mewujudkan perlindungan konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andrews, William G., 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 9.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 264.
- Asshiddiqie, Jimly, (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 155.
- Attamimi, Hamid “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV.” Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri RI, 2020, “Hasil Sensus Penduduk 2020”, *Berita Resmi Statistik*, No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses 3 Mei 2023.
- Chandrakirana, Kamala, dkk., 2012, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 20.
- Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hamilton, Walton H, 1931, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Arvin Johnson, eds., hlm. 255
- Harman, Benny K., 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 339.
- Harun, Refly, “Memangkas Mahkamah Konstitusi”, *Media Indonesia*, 17 April 2004. Dikutip dari Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional

Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2012, hlm. 157.

- Hasani, Ismail, 2019, *Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm. 329.
- Hausmaninger, Herbert, 2003, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags Universitätsbuchhandlung, Wien, hlm 139.
- Henkin, Louis, dkk, 1999, *Human Rights*, Foundation Press, New York, hlm. 22
- Ibrahim, Mohammad, “Does the Indonesian Judicial Review System Need Reform?”, *Australian Journal of Asian Law*, Vol 22 No 1, Article 02: 17-33, 2022.
- KPPOD “KPPOD Temukan 347 Perda Bermasalah Penghambat Investasi,” <https://www.kppod.org/berita/view?id=733>, diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Kramer, Larry D., 2012, “Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint”, *California Law Review*, Vol. 100:621, hlm. 623.
- Laoepada, Setiabudi dan Christin E. Laoere, zin, “Sebagai Instrumen Yuridis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Membangun Pariwisata di Era Otonomi Daerah”, *International Proceeding, Building Synergy on Diversity in The Borders “Embodying The Global Maritime Axis”*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, hlm. 17, 19, dan 177.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 Buku Empat*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, hlm. 304 dan 307.
- Mahkamah Agung RI, 2003, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 11.
- Marijan, Kacung, 2010 *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Makassar, hlm 1.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang*, EA Books, Sleman, hlm. 42 – 53.

- Mochtar, Zainal Arifin, "Kebutuhan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Makalah, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama", Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor, 18 April 2018. Hlm 15.
- Mochtar, Zainal Arifin, "Kontroversi Perda Nirtoleransi" <https://mediaindonesia.com/opini/50735/kontroversi-perda-nirtoleransi>, diakses 4 Mei 2023.
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2012, hlm. 293-294.
- Na'imah, Hayatun dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib*, Vol XV, No. 2 Desember 2016), hlm. 154
- Nurmilla, Nina, dkk., 2021, *Kajian Strategik: Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkuat Ketahanan Nasional*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Ketahanan Nasional RI, hlm. 4.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.
- Phillips, O. Hood, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell, London, hlm. 5.
- Pisani, Elizabeth and Buehler, Michael, (2017), *Why Do Indonesian Politicians Promote Shari'a Laws? An Analytic Framework for Muslim-majority Democracies*, 38(3) *Third World Quarterly* 734.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 101.
- Soehino, 2013, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 99.
- Tauda, Gunawan A., "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, Nov 2018.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun).

1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 3344)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 3886)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 4316)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587)

Watt, W. Montgomery, 1964, *Muhammad: Prophet and Statemen*, Oxford University, New York, hlm. 93.

Yaqin, Arief Ainul, 2018, *Constitutional Question*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 14

Lampiran I

LEMBAR ORISINALITAS KOMPETISI ESAI HUKUM MAHASISWA
TINGKAT NASIONAL
RADEN RAHMAT LAW FAIR 2023
LAW DEBATE COMMUNITY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Adli Wafi
NIM : 21/476939/HK/22821
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa, karya saya yang berjudul:

"Optimalisasi Konstitusi Sebagai Ideologi Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Demi Melindungi Hak Konstitusional Masyarakat Plural di Indonesia"

merupakan karya orisinal saya tanpa adanya plagiarisme dan belum pernah dipublikasikan ataupun mendapat penghargaan di kompetisi lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami tulis dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran, kami berhak mendapat konsekuensi yang layak dari panitia Raden Rahmat Law Fair 2023.

Yogyakarta, 4 Mei 2023



METERAI
TEMPEL
402AKX392232738

(Mochamad Adli Wafi)

Diskursus Penolakan dan Dukungan Kehadiran Timnas Israel pada Perhelatan Piala Dunia U-20 2023

Muhammad Andhika Adiguna Hartantio

ALSA LC UGM

A. Latar Belakang

Pada hari Rabu 29 Maret 2023 pernyataan resmi FIFA dirilis yang mengumumkan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Indonesia terancam mendapatkan sejumlah sanksi oleh FIFA akibat pencabutan status tuan rumah *event* dua tahunan tersebut. Berita pahit ini menjadi tamparan keras bagi pecinta sepak bola tanah air yang sangat kecewa akibat pernyataan FIFA tersebut. Kekecewaan pecinta sepak bola ini diungkapkan dengan protes melalui media sosial kepada pihak-pihak yang, menurut sebagian pecinta sepak bola, menyebabkan gagalnya perhelatan *event* sepak bola terbesar kedua tersebut diadakan di Indonesia. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Gubernur Bali I wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Partai PDIP, Partai PKS, Partai PAN, MUI, KNPI, BDS, MER-C, serta PA 212. Pihak-pihak tersebut sebelumnya memberikan pernyataan mengenai penolakan Timnas Israel untuk bermain di Piala Dunia U-20 yang diadakan di Indonesia.

B. Kronologi

Permasalahan ini berawal dari terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 melalui proses *bidding* atau mengajukan diri pada 24 November 2019 dalam FIFA *Council Meeting* di Shanghai, RRT. Indonesia berhasil memenangkan kontestasi itu melawan Brasil dan Peru. Indonesia juga diketahui telah menggelontorkan dana yang banyak untuk merenovasi stadion-stadion yang akan digunakan setelah berhasil mendapatkan status tuan rumah itu. Perhelatan acara

tersebut direncanakan untuk diadakan pada tahun 2021 tetapi karena pandemi Covid-19 acara tersebut diundur jadwalnya ke Mei tahun 2023.

Permasalahan baru muncul saat timnas Israel lolos kualifikasi Piala Dunia U-20 2023. Timnas Israel menjadi *runner-up* setelah dikalahkan oleh timnas Inggris di putaran final dalam kompetisi UEFA European U-19 pada Juli 2022. Pasca timnas Israel ditetapkan lolos kualifikasi, sejumlah gelombang penolakan terjadi di tanah air. Suara penolakan pertama kali terdengar setelah organisasi Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) melakukan jumpa pers pada 29 Juni 2022. Namun, gelombang penolakan ini belum menggarang. Baru setelah Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan statement penolakan timnas Israel untuk bermain di Bali gelombang penolakan semakin memanas. Setelah statement itu dikeluarkan gelombang penolakan terus dilayangkan, mulai dari gubernur, partai politik, organisasi keagamaan, serta organisasi masyarakat. Sejumlah gelombang penolakan ini menyebabkan pihak FIFA membatalkan proses pengundian atau *drawing* grup Piala Dunia U-20 2023 di Bali yang setelah itu dilanjutkan dengan pernyataan FIFA mengenai pencabutan status tuan rumah Indonesia.

C. Konflik Israel-Palestina

Sebelum saya memberikan opini mengenai permasalahan Piala Dunia U-20 ada baiknya saya menjelaskan mengenai latar belakang gelombang penolakan yang ada. Ini penting untuk memberikan penjelasan yang holistik mengenai permasalahan yang ada. Konflik Israel-Palestina adalah masalah yang kompleks dan berakar secara historis yang melibatkan banyak faktor, termasuk aspek sejarah, agama, politik, ekonomi dan sosial. Konflik ini memiliki sejarah panjang, dimulai dengan persaingan klaim atas tanah Palestina yang diduduki oleh berbagai kelompok selama ribuan tahun. Yahudi, Kristen, dan Muslim semuanya memiliki ikatan sejarah dan agama dengan tanah tersebut, yang mengakibatkan konflik klaim atas kepemilikan dan kontrolnya. Periode Mandat Inggris, pendirian Negara Israel, dan pengusiran warga

Palestina selama Perang Arab-Israel pada tahun 1948 semuanya menambah konteks sejarah konflik tersebut.

Faktor agama juga berperan penting dalam konflik ini karena tanah Palestina dianggap suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Kepercayaan serta kisah agama-agama itu terkait erat dengan klaim mereka atas tanah tersebut. Misalnya, Tembok Barat adalah tempat suci bagi orang Yahudi, sedangkan Temple Mount/Haram al-Sharif/Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci bagi orang Yahudi dan Muslim. Afiliasi agama ini telah berkontribusi pada perselisihan yang sedang berlangsung atas kendali atas Yerusalem, yang dianggap sebagai kota suci oleh ketiga agama tersebut. Dimensi politik juga memparah konflik ini karena baik orang Israel maupun Palestina berjuang untuk menentukan nasib sendiri dan mengendalikan nasib politik mereka sendiri. Pendirian Israel sebagai negara Yahudi, pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan tidak adanya negara Palestina yang berdaulat memberikan pengaruh politik dari konflik tersebut. Ada juga ketidaksepakatan atas status pengungsi Palestina, legalitas pemukiman Israel dan kemungkinan perbatasan negara Palestina pada masa depan.

Konflik ini juga mempengaruhi dampak ekonomi yang signifikan karena wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air. Pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza membatasi akses Palestina ke sumber daya alam ini dan mencegah pembangunan ekonomi pada wilayah tersebut. Ada juga konflik berkelanjutan atas penggunaan sumber daya air dan dampak pemukiman Israel terhadap aktivitas ekonomi Palestina. Konflik ini juga berdampak besar pada tatanan sosial masyarakat Israel-Palestina yang berkontribusi pada tumbuhnya ketidakpercayaan, ketakutan, dan kebencian antara kedua kelompok tersebut. Ketimpangan yang ada memberikan efek signifikan dalam hal kekayaan, pendidikan, dan akses layanan dasar kesehatan diantara warga Israel-Palestina yang memperburuk ketegangan sosial. Kekerasan dan trauma konflik yang terus berlanjut juga sangat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan warga Israel-Palestina. Secara

keseluruhan, konflik Israel-Palestina adalah masalah yang kompleks dan multidimensi yang melibatkan banyak rangkaian faktor.

Upaya untuk penyelesaian konflik atau perdamaian sebenarnya sudah lama ada, seperti halnya Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo, dikenal juga sebagai Oslo Accords, adalah perjanjian bersejarah yang ditandatangani pada 13 September 1993 antara Yasser Arafat, pemimpin Palestine Liberation Organization (PLO), dan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tujuh dekade dan menciptakan solusi dua negara atau *two-state solution*. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari perundingan rahasia yang berlangsung di Oslo, Norwegia, pada tahun 1993. Perundingan tersebut difasilitasi oleh Norwegia, mediatornya adalah diplomat Norwegia Terje Larsen. Perjanjian tersebut didasarkan pada prinsip "tanah untuk perdamaian", yang berarti bahwa Israel akan menarik diri dari wilayah pendudukan dengan imbalan perdamaian dan pengakuan dari pihak Palestina. Dalam Perjanjian Oslo, Israel setuju untuk mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina, PLO juga setuju untuk mengakui Negara Israel dan memerangi terorisme. Perjanjian tersebut juga menyerukan pembentukan Otoritas Palestina sementara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan kekuasaan dan tanggung jawab terbatas di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Perjanjian Oslo adalah terobosan besar dalam proses perdamaian Israel-Palestina karena ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak setuju untuk bernegosiasi secara langsung satu sama lain. Kesepakatan tersebut dirayakan secara luas diantara komunitas internasional, baik Arafat maupun Rabin menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mereka mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Namun, implementasi Perjanjian Oslo menghadapi banyak tantangan dan proses perdamaian seringkali terhenti oleh serangkaian kemunduran dan insiden kekerasan yang menyedihkan. Pembunuhan Perdana Menteri Rabin oleh ekstremis Israel pada

tahun 1995 merupakan pukulan besar bagi proses perdamaian, kebijakan pemerintah Israel selanjutnya kurang berkomitmen pada prinsip-prinsip Perjanjian Oslo. Meskipun terbatas dan mengalami kemunduran, Perjanjian Oslo tetap menjadi tonggak bersejarah dalam hubungan perdamaian Israel-Palestina.

D. Opini

Saya memahami bahwa pokok permasalahan ini adalah pencampuran kepentingan politik dalam olahraga. Apakah perlu untuk memasukan kepentingan politik dalam olahraga? Saya berpendapat bahwa olahraga tidak seharusnya untuk dicampuri dengan kepentingan politik karena itu akan mencederai nilai-nilai sportifitas dalam olahraga. Dalam konteks permasalahan Piala Dunia U-20, saya berpendapat bahwa sepak bola dapat menjadi salah satu jalan untuk resolusi konflik Israel-Palestina karena olahraga membawa nilai-nilai perdamaian dalam setiap pertandingannya. Terlebih lagi pihak palestina tidak mempermasalahkan Indonesia menerima kontingen atlit israel bertanding di tanah air.

Apabila olahraga terus dicampuradukan dengan kepentingan politik saya pesimis ini akan memberikan kemajuan dalam perkembangan olahraga tanah air. Ini terlihat dari pencabutan status tuan rumah indonesia yang akan berimplikasi juga pada pejatuhan sanksi-sanksi FIFA terhadap Indonesia seperti pada tahun 2015 silam. Betapa sedihnya kontingen timnas Indonesia dan pesepak bola profesional liga indonesia melihat mimpinya dan mata pencahariannya pupus karena permasalahan ini.

E. Kesimpulan

Saya sangat menyayangkan terkait pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U-20 Indonesia dan saya juga turut bersedih bagi kontingen timnas Indonesia yang gagal untuk bertanding pada perhelatan *event* sepak bola terbesar kedua tersebut. Saya juga berharap sanksi FIFA yang akan dijatuhkan tidak terlalu menghambat perkembangan sepak bola tanah air seperti pada tahun 2015 silam. Sikap saya mengenai permasalahan ini adalah menolak segala bentuk upaya dalam mencampuradukan kepentingan politik dengan olahraga karena menurut saya ini akan membawa lebih banyak kerugian dibanding kemanfaatan. Saya sebagai pecinta sepak bola tanah air sangat ingin untuk melihat kontingen timnas Indonesia bertanding dalam kompetisi mayor internasional.

Daftar Sumber-Sumber

Internet

Tirto.id, “Kronologi Tolak Israel hingga Piala Dunia U20 Batal di Indonesia”, <https://tirto.id/kronologi-tolak-israel-hingga-piala-dunia-u20-batal-di-indonesia-gEg5>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

KOMPAS.TV, “Daftar Pejabat, Parpol dan Pihak Penolak Israel, Disorot Imbas Indonesia Batal Tuan Rumah Pildum U20”, <https://www.kompas.tv/article/392843/daftar-pejabat-parpol-dan-pihak-penolak-israel-disorot-imbis-indonesia-batal-tuan-rumah-pildun-u20>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Indonesia CNN, “Kronologi Drawing Piala Dunia U-20 2023 Batal Gara-gara Israel”, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230327072233-142-929647/kronologi-drawing-piala-dunia-u-20-2023-batal-gara-gara-israel/2>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Council on Foreign Relations, “Israel-Palestine Conflict”, <https://www.cfr.org/background/israel-palestinian-conflict>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Britanica, “Oslo Accords”, <https://www.britannica.com/topic/Oslo-Accords>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Jewish Virtual Library, “Oslo Accords”, <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-oslo-accords>, diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

The Washington Institute for Near East Policy, “The Oslo Accords: An Overview”,
<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-oslo-accords-an-overview>,
diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Polemik Kebijakan *Presidential Threshold* Dua Puluh Persen dalam Bingkai Pemilu di Indonesia

Nada Sarahita W

ALSA LC UGM

Setiap lima tahun sekali, Republik Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimulai sejak tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka sejak tahun itu, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sejak diberlakukannya kebijakan pemilihan presiden secara langsung, persoalan mengenai ambang batas pemilu atau biasa dikenal dengan "*Presidential Threshold*" menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di kalangan politisi. Misalnya pada tahun 2004, atau tahun pertama diberlakukan *presidential threshold*, Indonesia menetapkan kebijakan ambang batas sebanyak 10 persen. Semakin bertambah tahun, angka ambang batas pencalonan presiden ini juga semakin bertambah menjadi 20 persen mulai tahun 2009, dan berlanjut hingga sekarang. Sebenarnya, peningkatan ambang batas pencalonan presiden ini justru hanya akan merugikan partai politik dan rakyat. Merugikan partai politik karena parpol tidak bisa secara independen mencalonkan presiden dan wapres, melainkan satu parpol harus berkoalisi dengan parpol lain. Juga merugikan rakyat karena rakyat tidak memiliki cukup banyak variasi paslon dan terkadang hanya tersedia dua atau tiga pasangan calon saja.

Meskipun begitu, masih saja ada pihak yang setuju akan adanya peningkatan ambang batas pencalonan presiden. Salah satu pihak yang mendukung adalah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia berpendapat bahwa ambang batas pemilihan presiden dinilai akan memperkuat pemerintah karena presiden dan wakil presiden terpilih memiliki kekuatan politik di parlemen yang kuat. Pada prinsipnya, kebijakan ambang batas pencalonan presiden ini memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Dengan adanya *presidential threshold*, pemilu dirasa akan lebih sederhana karena kandidat presiden berasal dari koalisi-koalisi partai politik dalam parlemen yang bekerja sama dalam suatu kesatuan untuk mencapai angka *presidential threshold*. Pendapat Mendagri mengenai persetujuan adanya kebijakan ambang batas pencalonan presiden juga didukung oleh Politikus Nasdem, Toba Basari, ia menyebutkan bahwa uji materi ambang batas pencalonan presiden ini telah digugat sebanyak enam kali di Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga tak digugurkan MK, sehingga tidak perlu diperdebatkan kembali akan relevansi dari kebijakan tersebut.

Namun, beberapa pihak lain memiliki pandangan berbeda. Pasalnya, ambang batas pencalonan presiden dianggap mengurangi hak rakyat untuk memiliki pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya kebijakan tersebut, di atas kertas maksimal terdapat lima pasang calon tetapi dalam implementasinya terkadang hanya terdapat maksimal empat pasang calon. Hal tersebut dikarenakan partai-partai harus berkoalisi dan dapat dipastikan gabungan partai tersebut akan menghasilkan lebih dari 20 persen. Padahal *presidential threshold* hanya ditetapkan sebanyak 20 persen. Bahkan, jika dilihat dari implementasi di tahun 2009, saat itu maksimal hanya ada tiga pasang calon.¹

Dengan adanya pembatasan tersebut, menurut Benny K. Harman, akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam pilpres 2019. Hukum atau UU Pemilu seharusnya memberi peluang munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinya.²

Bertolak belakang dengan pandangan Mendagri, Tjahjo Kumolo, penguatan terkait implementasi belum sesuai kebijakan ambang batas pencalonan presiden terhadap keinginan masyarakat juga dapat dilihat dari dampak penerapan *presidential threshold* di pemilu serentak tahun 2019.

¹ Fuqoha, " Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Treshold dalam Demokrasi Kunstitusional di Indonesia", 2017

² Ibrahim, "Presidensial Treshold Demokrat Membatasi Calon Alternatif", 2018

Dampak paling besar yang terjadi dari penerapan kebijakan *presidential threshold* adalah terhadap partai politik. Dilihat pada UU nomor 7 tahun 2017 pada intinya menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dimiliki partai politik atau koalisi partai politik. Ketentuan tersebut diambil dari pemilu yang diselenggarakan di tahun sebelumnya, yakni 2014. Tetapi, hasil pemilu pada tahun 2014, tidak ada satu pun partai politik yang mendapatkan suara 20% suara DPR atau 25% suara sah secara nasional. Yang berarti, tidak ada partai politik yang secara mandiri dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebut jelas merugikan partai politik. Adanya *presidential threshold* membuat hak konstitusional parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terkena dampaknya serta dianggap mendiskriminasi partai politik.³

Bukan itu saja dampak *presidential threshold* terhadap partai politik di Indonesia. Partai politik baru yang baru terdaftar pada pemilu 2019 dipastikan tidak bisa ikut mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik baru hanya bisa ikut mendukung pasangan calon yang sudah tersedia karena parpol baru belum memiliki suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan partai politik lama yang sudah memiliki suara di DPR dapat mencalonkan presiden dan wakilnya. Adanya perbedaan antara partai politik lama dan partai politik baru dapat menyebabkan ketidakadilan dalam kontestasi politik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *presidential threshold* di Indonesia memang telah ada sejak pemilu tahun 2004. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan dengan dua tahap, tetapi kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penetapan kebijakan *presidential threshold*. Walaupun masih ada segelintir masyarakat yang tetap melakukan pengujian terkait penerapan *presidential threshold*. Sedangkan mulai tahun 2019, pelaksanaan pemilu dilaksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Konsekuensi dari pelaksanaan pemilu tersebut adalah akan ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama terhadap

³ Beritagar, "Pencalonan Presiden dan Tantangan Parpol", 2018

partai politik baru. Partai politik yang belum memiliki kursi di DPR mau tidak mau harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik baru dapat dipastikan tidak dapat mengusulkan calonnya secara mandiri, partai-partai tersebut hanya dapat ikut berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah tersedia. Kerugian yang dialami oleh partai politik baru atau lama merupakan dampak dari penerapan kebijakan *presidential threshold* 20% di pemilu serentak tahun 2019. Dalam pemilihan umum tahun 2019, rakyat juga tidak memiliki banyak alternatif pilihan calon presiden dan wakil presiden dikarenakan hanya tersedia dua pasangan calon saja, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, padahal jika dilihat dari kebijakan *presidential threshold* yang berjumlah 20% bisa tersedia maksimalnya 5 pasang atau 4 pasang calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, Syahrul. 2018. *Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Presiden*.
<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>
- Beritagar, Redaksi. 2018. *Pencalonan Presiden dan Tantangan Parpol*.
<https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-tantangan-parpol>
- Fuqoha. (2017). *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Treshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol.1 No.2, 27.
- Ibrahim, Gibran Maulana. 2018. *Presidensial Treshold Demokrat Membatasi Calon Alternatif*.
<https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolak-presidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>
- Lazuardi, Glery. 2018. *Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini Konsekuensinya*
<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini-konsekuensinya>
- Praramadhan, Reza Amiri. 2017. *Pro - kontra Presidential Treshold di Indonesia*.
<https://www.kompasiana.com/rezaamirip/5a3a61855e1373298951d9a2/pro-kontra-presidential-threshold-di-indonesia>
- Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. *Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum*. 18 Februari 2009.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2051%2052-59%2018-2-092.pdf
- Triyoga, Hardani. 2018. *Dicap Rusak Demokrasi, Ambang Batas Capres Dinilai Harus Dibatalkan*

MK.<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1053995dicap-rusak-demokrasi-ambang-batas-capres-dinilai-harus-dibatalkan-mk>

Dampak Kebijakan dari *Abuse Of Power* pada Hak Konstitusional yang Dijamin oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi

Reza Saputra
ALSA LC UGM

A. Latar Belakang

Negara memberikan hak konstitusional terhadap warga negara dalam menjamin kepastian untuk melindungi hak individu tiap warga negaranya karena negara yang menganut kedaulatan hukum dan rakyat memiliki kekuasaan dan fungsi untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya.¹ Akan tetapi, dapat kita jumpai berbagai penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* yang dilakukan oleh negara melalui lembaganya. Pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara memiliki dampak pada pelaksanaan hak konstitusional dalam hidup bernegara. Dampak pelanggaran tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga tidak langsung. Pelanggaran secara langsung dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang cepat, seperti revolusi, kudeta, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pelanggaran secara langsung, pelanggaran dengan dampak secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya perubahan yang dapat dirasakan di kemudian hari oleh para pemilik hak konstitusional negara.

Para pemilik hak konstitusi negara dijamin hak konstitusinya sebagai warga negara oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan kewenangannya dengan prinsip independensi dan imparialitas, karena ia berwenang untuk mengadili perkara yang bersifat final.² Selain itu, eksistensi dari lembaga konstitusi adalah untuk membatasi

¹ Rais Martanti, "*Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, www.dkjn.kemenkeu.go.id.

² Ilyam Wiryadi Muhammad, "*Peran Putusan MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional*," Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, www.mkri.id.

pihak yang berkuasa dan memberdayakan pihak yang tidak berkuasa sehingga apabila terdapat kebijakan yang melanggar hak konstitusional warga negara, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi harapan para pemilik hak konstitusi untuk menjamin dan menjaga hak yang mereka miliki dalam kehidupan bernegara.

Harapan perlindungan hak individu sejatinya dapat kita jumpai dalam negara demokrasi, salah satunya Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Negara penganut dua kedaulatan yang berdampingan memberikan kedaulatan penuh pada rakyat. Meskipun dalam negara hukum kedaulatan dipegang oleh rakyat, tetapi kedaulatan tersebut tetap mengakui supremasi hukum. Misalnya, pembatasan terhadap kekuasaan lembaga atau pejabatnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³ Dengan demikian, perlindungan dan pembatasan dalam negara demokrasi menjadi penting agar dapat menjalankan tujuan negaranya dengan seimbang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari artikel ini adalah:

1. Bagaimana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam konstitusi?
2. Bagaimana jika terdapat lembaga lain yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi?
3. Bagaimana interpretasi tujuan dari dua kedaulatan yang berdampingan dalam suatu negara?

³ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 171.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan poin yang telah dipaparkan di atas.

1. Mengetahui cara suatu negara menjamin hak individu warga negaranya dalam konstitusi.
2. Mengetahui dampak yang terjadi atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh lembaga lain terhadap Mahkamah Konstitusi.
3. Mengetahui makna dan tujuan dari dua kedaulatan yang berdampingan dalam suatu negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Negara Menjamin Hak Individu Warga Negara dalam Konstitusi

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berarti negara menundukan kekuasaannya secara sukarela terhadap hukum. Sedangkan negara dengan kedaulatan rakyat menyerahkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang diwakilkan oleh lembaga negara. Perwakilan tersebut dalam negara kedaulatan memiliki peran dasar untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak individu yang dimiliki oleh tiap warga negaranya. Meskipun negara memberikan kekuasaannya kepada lembaga negara, tetapi kekuasaan tersebut perlu dibatasi oleh konstitusi yang biasanya diinterpretasikan melalui hukum. Dengan demikian, baik prinsip kedaulatan hukum maupun prinsip kedaulatan rakyat selalu berdampingan di negara Indonesia.⁴

Kedua kedaulatan yang berdampingan dapat dikatakan sebagai negara dengan konstitusi yang demokratis. Negara demokratis menjalankan keberlangsungan urusan negara atau pemerintahannya dengan menjadikan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum (*rule of law*) sebagai dasarnya.⁵ Kedua kedaulatan tersebut menjadi hal yang fundamental bagi negara yang demokratis untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup bernegara. Hal ini dikarenakan hak individu yang dimiliki oleh tiap warga negara perlu dibatasi. Adapun tujuan lain dari kedua kedaulatan tersebut adalah memberikan kepastian hukum atas hak individu yang dimiliki oleh warga negaranya.

⁴ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2. Jurnal Konstitusi, (2013). <https://doi.org/10.31078/jk1027>

⁵ Jakob Tobing, "Prinsip Dasar Konstitusi." WargaNegara, www.warganegara.org.

Oleh karena itu, hak-hak tersebut kemudian direalisasikan oleh negara melalui konstitusi agar menjadi hak konstitusional bagi warga negaranya.

Hak konstitusional adalah hak yang diakui, diatur, dan dijamin oleh negara. Hak tersebut memiliki perbedaan dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak alamiah milik tiap individu yang bersumber dari Tuhan sehingga tidak dapat dikurangi, baik dalam konstitusi maupun dalam hal lainnya. Namun, pada dasarnya isi dari hak konstitusional juga mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam HAM.⁶ Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian perlindungan hak warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak konstitusional menjadi hal yang perlu diatur dalam suatu konstitusi negara hukum dan berkedaulatan rakyat.

Negara hukum dengan kedaulatan rakyat menjamin hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).⁷ Berdasarkan sejarahnya, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai akibat dari reformasi. Hal ini dimulai dari perdebatan siapa yang berwenang dalam mengadili dan menguji Undang-Undang, kemudian terdapat pengusulan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili dan menguji Undang-Undang. Namun, pada akhirnya kewenangan tersebut diberikan pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Oleh karena itu, MK memiliki kewenangan dalam mengadili, menguji, dan membuat suatu putusan final. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga lainnya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terbesar bagi para pemilik hak konstitusional.

⁶ Aida Mardatillah, "Membedakan Pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara Saat Masa Pandemi," Hukumonline, www.hukumonline.com.

⁷ Ilyam Wiryadi Muhammad, "Peran Putusan MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional," Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, www.mkri.id.

B. *Abuse of Power* Melawan Prinsip dalam Lembaga Peradilan Tertinggi

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan tindakan pelanggaran dalam konstitusi, karena melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki fungsi yudikatif untuk mengawasi tindakan *abuse of power*. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemutus peradilan tertinggi, lembaga yudikatif memiliki dua prinsip yang perlu dijunjung tinggi, yakni:

1. Prinsip independensi

Prinsip independensi merupakan kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.⁸ Prinsip independensi menegaskan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lainnya atas kepentingan apapun. Oleh karena itu, prinsip ini bertujuan untuk menjaga kebebasan berpikir dan perasaan hakim sebagai orang yang berwenang dalam lembaga peradilan.

2. Prinsip imparcialitas

Prinsip imparcialitas merupakan perwujudan dari adagium "*Nemo iudex idoneus in propria causa*" yang berarti hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan. Prinsip ini menegaskan bahwa lembaga peradilan harus adil dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara sehingga tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu, prinsip imparcialitas bertujuan untuk mencegah suatu perkara dari konflik kepentingan, keberpihakan, dan menjaga kewibawaan dari lembaga pengadilan yang memiliki fungsi yudikatif.⁹

⁸ Suparman Marzuki, "*Independensi dan Imparsialitas Hakim*," Indonesian Corruption Watch, ww.antikorupsi.org.

⁹ Ibid.

Berdasarkan konstitusi negara yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kedua prinsip tersebut perlu dijunjung tinggi oleh lembaga yang memiliki fungsi yudikatif. Indonesia memberikan fungsi tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara final. Prinsip tersebut menjadi dasar yang fundamental bagi lembaga dengan fungsi yudikatif dalam upaya merealisasikan tujuan dari negara hukum, yaitu memenuhi, melindungi, dan menjamin hak konstitusional warga negara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰ Dengan demikian, apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga lain terhadap hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengadili perkara tersebut.

Abuse of Power tidak hanya terjadi pada para pemilik hak konstitusional, tetapi juga dapat terjadi pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Misalnya, kasus *recall* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Hakim Aswanto yang melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh DPR tersebut melanggar prinsip Mahkamah Konstitusi yang independen dan imparsiial sehingga akan memicu keraguan bagi Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain dalam menggunakan wewenangnya. Keraguan Para Hakim tersebut menjadi permasalahan besar karena memiliki dampak secara tidak langsung bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini dikarenakan hilangnya harapan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang independen untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam negara yang menganut dua kedaulatan secara berdampingan.

¹⁰ Ni Nengah Adiyaryani, (2017), *Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Doktor thesis: Universitas Brawijaya.

C. Makna MK dari Dua Kedaulatan yang Berdampingan dalam Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah sebutan bagi negara yang menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.¹¹ Dalam menjalankan pemerintahan dengan dua kedaulatan, negara demokrasi menganut teori *trias politica* atau teori pemisahan kekuasaan suatu lembaga menjadi tiga berdasarkan fungsinya. Ketiga lembaga tersebut ialah lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, lembaga eksekutif yang memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang memiliki fungsi untuk mengawasi undang-undang.¹² Pemisahan kekuasaan sangat berguna untuk saling mengontrol dan menyeimbangi praktik pemerintahan dalam negara demokrasi.¹³ Melalui mekanisme tersebut, negara demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh pada rakyat dan menundukan kedaulatannya pada hukum dapat terhindar dari kekuasaan yang absolut.

Checks and balances atau saling mengontrol dan mengawasi antara lembaga negara berdasarkan fungsinya menjadi mekanisme yang sangat penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Dalam upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis, mekanisme ini memiliki dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga. Kedua, untuk menjaga kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.¹⁴ Selain menjadi mekanisme dalam mewujudkan negara yang demokratis, mekanisme *checks and balances* berguna bagi lembaga peradilan tertinggi untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak konstitusional warga negara demokrasi.

Harapan yang diinginkan oleh masyarakat negara demokrasi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang menundukan dirinya pada hukum adalah

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Valerie Augustine Budianto, "Makna *Trias Politica* dan Penerapannya di Indonesia," Hukumonline. www.hukumonline.com.

¹³ Nano Tresna Arfana. "Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme *Checks and Balances* untuk Pemerintahan Demokratis," Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, www.mkri.id.

¹⁴ Ibid

perlindungan hak konstitusional. Dalam negara demokrasi, perlindungan hak menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan kepastian atas perlindungan tersebut tercantum dalam konstitusi negara. Selain itu, perlindungan hak menjadi penting karena terdapat kemungkinan suatu lembaga melakukan penyalahgunaan kekuasaan, padahal kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional warga negara demokrasi perlu dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif dan lembaga yang berdaulat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

BAB III

KESIMPULAN

Negara demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum wajib melindungi hak konstitusional warga negaranya. Hal ini dikarenakan kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat yang diwakilkan oleh para pejabat negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi hak konstitusionalnya. Upaya untuk menjamin hak konstitusional tersebut, pemerintah dalam negara demokrasi perlu melegitimasi kewajibannya melalui lembaga peradilan yang berdaulat. Hak konstitusional dijamin oleh lembaga yang memiliki fungsi yudikatif atau mengawasi Undang-Undang, yakni Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yudikatif yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, Mahkamah Konstitusi memiliki prinsip independensi dan imparsial yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. Prinsip yang diintervensi oleh lembaga lain pada Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam kebijakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Intervensi berupa *abuse of power* akan mengganggu kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya harapan rakyat mengenai hak konstitusional yang sudah dijamin oleh negara demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kebijakan *abuse of power* memiliki dampak yang sangat besar bagi negara demokrasi, karena melanggar kedaulatan yang dipegang oleh rakyat dan kedaulatan yang menundukan kekuasaan pada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Novianti, C. E. (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Kontitusi*, 10, No. 2.
<https://doi.org/10.31078/jk1027>

Tesis

Adiyaryani, N. N. (2017). *Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana*. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Website

Martanti, R. (2016, September 23). *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>

Muhammad, I. W. (2022, November 7). Peran Putusan MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI.

Diakses pada tanggal 1 Desember 2022, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18672&menu=2>

Tobing, J. (n.d.). Prinsip Dasar Konstitusi | Media Pendidikan Warga. WargaNegara.org. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022, dari <https://www.warganegara.org/blog/prinsip-dasar-konstitusi/>

Mardatillah, A. (2020, Juni 10). Membedakan Pelanggaran HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara Saat Masa Pandemi. Hukumonline. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedakan-pelanggaran-ham-dan-hak-konstitusional-warga-negara-saat-masa-pandemi-lt5ee0c8998a507>

Marzuki, S. (2017, July 26). Independensi dan Imparsialitas Hakim. ICW. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022, dari <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>

Arfana, N. T. (2012, November 30). Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834>

Budianto, V. A. (2022, March 24). Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia. Hukumonline. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e>

Analisis Perbandingan Regulasi AMDAL dalam UU PPLH dengan UU Nomor 6 Tahun 2023: Kemajuan atau Kemunduran bagi Kedaulatan Lingkungan?

Sarah Dwi Kautsar
ALSA LC UGM

Abstrak

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang masih meninggalkan banyak keresahan. Pasalnya, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap substansi klaster lingkungan dari apa yang sebelumnya sudah disoroti publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu upaya preventif atau pencegahan kerusakan lingkungan merupakan persoalan yang belum tertanggulangi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja. AMDAL selaku alat kontrol atas dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan harus dapat menjamin terciptanya kedaulatan lingkungan. Sebelumnya, pengaturan mengenai AMDAL sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tetapi ketentuannya berubah dalam rangka kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin lingkungan. Perubahannya berupa penyederhanaan ketentuan AMDAL perihal peran pengawasan publik dalam pembuatannya.

Kata kunci: Perppu Cipta Kerja, AMDAL, Kedaulatan Lingkungan.

Pada 30 desember 2022 lalu, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Hal ini melahirkan banyak kecaman dari rakyat, pasalnya UU Cipta Kerja (UU CK) pun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. UU Cipta Kerja memiliki segudang permasalahan dalam substansinya, begitu pula dengan Perppu Cipta Kerja yang tidak mengubah substansi UU CK secara signifikan. Masalah yang banyak disoroti meliputi klaster lingkungan dan klaster ketenagakerjaan. Dalam klaster lingkungan, salah satu pasal yang menerima banyak pertentangan ialah pasal mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang termaktub dalam pasal 26 UU PPLH yang disederhanakan ketentuannya dalam UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja.

Dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Secara umum tujuan AMDAL adalah:

1. Memberi informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha dengan dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
2. Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu rencana proyek atau usaha.
3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.¹

Pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki perubahan yang signifikan dengan apa yang tercantum dalam Perppu Cipta Kerja. Sedangkan, terdapat beberapa perubahan jika dibandingkan dengan UU PPLH sebagai berikut:

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH	UU Nomor 6 Tahun 2023: Penetapan Perpu Ciptaker
<p>Pasal 26 UU PPLH</p> <p>(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan 	<p>(1) Berbunyi sama.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

¹ Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara, Analisis Dampak Lingkungan, hlm 3.

<p>dalam proses AMDAL.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.</p>	
--	--

Gambar 1: Tabel Perbandingan

Sebagaimana perbedaan pada tabel di atas, telah terjadi beberapa perubahan dan penyederhanaan ketentuan mengenai AMDAL dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Ciptaker. Secara yuridis, sebagai negara hukum, maka setiap aturan atau UU yang dibuat harus selaras dengan muatan UUD 1945. **Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945** berbunyi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Pada Pasal *a quo*, **berwawasan lingkungan** merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Jadi, dalam perumusan materi UU CK tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan lingkungan demi memenuhi kepentingan ekonomi negara karena sejatinya lingkungan pula berhak atas kedaulatannya.

Lebih lanjut, melalui Pasal 26 Klaster Lingkungan (Bab PPLH) pada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja, terdapat penyederhanaan yang mengurangi peran pengawasan publik di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Partisipasi yang menjadi penyusun AMDAL dibatasi hanya bagi mereka yang terkena dampak langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Hilangnya partisipasi pemerhati lingkungan dan mereka yang tidak terdampak langsung (tetapi terdampak atas segala keputusan mengenai AMDAL) merupakan penyelewengan atas asas partisipatif yang merupakan asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dalam realitanya, kesadaran masyarakat Indonesia akan dampak pengambilan keputusan lingkungan masih sangat minim. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 menunjukkan indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap persoalan sampah mencapai 0,72 atau 72%.² Itulah mengapa diperlukannya partisipasi pemerhati lingkungan yang dianggap paham persoalan terkait. Asas partisipasi sangat penting dalam mewujudkan kualitas keputusan yang menjamin

² MajalahCSR.id. “72% Orang Indonesia Tak Peduli Dengan Lingkungan”. <https://majalahcsr.id/72-orang-indonesia-tak-peduli-dengan-lingkungan/>, diakses pada 30 April 2023.

keadilan bagi semua pihak. Dengan perluasan partisipasi melibatkan tidak hanya mereka yang terdampak langsung, maka dapat tercipta integritas kepentingan melalui AMDAL.

Kemudian, jika kita menganalisis dengan prinsip hukum lingkungan maka terdapat 3 (tiga) prinsip yang menjadi landasan utama dasar ketentuan AMDAL. **Pertama**, prinsip *Non Regression* dan prinsip *Progression*, ini berarti negara tidak boleh mengatur mundur atau lebih buruk dari apa yang sudah ada. Melainkan harus mengatur maju (lebih baik dari apa yang sudah ada). Seperti dalam UU PPLH yang sudah secara komprehensif mengatur tentang para pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan AMDAL, tetapi di UU Nomor 6 Tahun 2023 ketentuan tersebut dipangkas. Perubahan ini lantas mengantarkan pada kemunduran bukan kemajuan, seharusnya perubahan mengatur hal yang belum ada dan/atau menggantikan hal yang sudah tidak sesuai. Namun, perlu ditegaskan bahwa kemunduran tidak terjadi secara mutlak, karena ketentuan AMDAL tetap masih ada. Di samping kemunduran segi partisipasi, kemunduran lain seperti penghapusan komisi penilai AMDAL pun perlu dievaluasi lebih lanjut. **Kedua**, prinsip pencegahan (*prevention principle*), negara wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayahnya. Keberadaan kebijakan AMDAL sejalan dengan prinsip ini karena AMDAL selaku alat kontrol memiliki fungsi untuk mengkaji dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan akibat penyelenggaraan kegiatan usaha, serta menjadi prasyarat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. **Ketiga**, prinsip kehati-hatian (*the precautionary principles*), perlunya mengantisipasi dengan memberikan tindakan dini terhadap kemungkinan buruk yang berpotensi terjadi akibat ulah manusia. Ulah manusia dalam hal ini adalah kegiatan/penyelenggaraan usaha. AMDAL mengkaji apa dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas yang bersangkutan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak yang paling berpotensi terdampak. Secara tekstual, dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang dilibatkan hanya masyarakat sekitar yang memiliki kemungkinan tidak memiliki kapabilitas dalam memahami dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan, tidak lagi melibatkan pemerhati lingkungan hidup yang lebih kompeten dalam bidangnya. AMDAL telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan beberapa catatan perbaikan agar prinsip ini dapat diimplementasikan secara penuh.

Secara filosofis, dalam UU PPLH, terdapat pandangan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM yang wajib dihormati dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Hal tersebut tentunya berangkat dari konstitusi bahwa hak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia. UU PPLH melihat bahwa hak atas lingkungan hidup ini sebagai hak subyektif, dimana pengakuan atas hak tersebut merupakan kewajiban negara khususnya pemerintah untuk menghormati, memenuhi, dan melindunginya. Dengan demikian perlu adanya penguatan regulasi AMDAL, yang pula berarti sebagai salah satu upaya menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Selanjutnya, meninjau lebih dalam bagaimana penerapan AMDAL di Indonesia. Pada 2017 lalu, Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, ditangkap KPK atas dugaan korupsi berupa suap manipulasi AMDAL. Dalam kasus ini pula terindikasi adanya suap demi memuluskan rekomendasi AMDAL pembangunan pusat perbelanjaan Transmart. Cara manipulasi itu antara lain dengan "membeli" fotokopi kartu penduduk kepada kepala desa yang kemudian dibuat pernyataan persetujuan atas nama warga masyarakat. Modus lain adalah melaksanakan wawancara, lalu isi wawancara dimanipulasi sehingga mayoritas warga setuju.³ Kemungkinan terburuk yang akan terjadi atas kemunduran pengaturan AMDAL adalah sebagai berikut.

- a. AMDAL hanya formalitas belaka jika dalam penyusunannya tidak diawasi ketat dan malah dipersempit partisipasinya.
- b. Manipulasi prosedur AMDAL oleh oknum, seperti penyuapan oleh investor terhadap pemerintah.
- c. Manipulasi data persetujuan dari masyarakat, terlebih dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 ditiadakan partisipasi pemerhati lingkungan yang dianggap lebih *expert* dalam memahami persoalan lingkungan.

Oleh sebab itu, penulis menawarkan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pembentukan komisi atau badan yang khusus mengurus perizinan AMDAL karena ketentuan mengenai Komisi penilai AMDAL (Pasal 29 UU PPLH) telah dihapuskan di UU Nomor 6 Tahun 2023. Dengan catatan, komisi tersebut harus memenuhi kriteria berikut.
 - a. Anggota komisi bukan dipilih secara subjektif, melainkan dengan sistem seleksi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

³ Kompas. "Korupsi AMDAL Sumber Kerusakan Lingkungan". Edisi 26 September 2017. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/09/26/korupsi-AMDAL-sumber-kerusakan-lingkungan>, diakses pada 25 April 2023.

- b. Jaminan ketidakberpihakan anggota terhadap kepentingan lain selain lingkungan dan masyarakat.
 - c. Independen.
 - d. Selain berfungsi dalam mengurus perizinan dan penilaian AMDAL, komisi ini pula harus memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat setempat dalam hal pelestarian lingkungan.
2. Pertimbangan ulang dalam menentukan partisipan penyusun AMDAL, penulis merekomendasikan pembentuk UU tetap melibatkan beberapa pihak berikut.
- a. Pemerhati Lingkungan, demi menjaga kualitas AMDAL yang menjamin kedaulatan lingkungan dibutuhkan penyusun yang paham dan mendalami persoalan lingkungan. Terlebih dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 persetujuan lingkungan berbasis risiko (*risk based*), yang hanya mengharuskan usaha dengan ancaman risiko tinggi untuk membuat AMDAL.
 - b. *Non Identifiable Victims* (Korban yang tidak terdampak langsung), korban-korban yang pada konteks tertentu tidak bisa diidentifikasi sebagai korban. Akan tetapi, mereka tetap terimbas atas segala keputusan seputar AMDAL.
3. Penguatan regulasi AMDAL. Dalam metode penyusunan *Omnibus Law*, dilakukan banyak penyederhanaan aturan dengan tujuan kemudahan. Dengan demikian, untuk mengisi celah hukum diperlukan pengaturan lebih lanjut, seperti penerbitan PP. Perumusan PP terkait harus dilaksanakan dengan segera dan bukan hanya wacana, guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat dengan pemenuhan prinsip *Lex certa* (jelas) dan *Lex stricta* (tegas).

Kesimpulan

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal tersebut tertera dalam konstitusi maupun UU PPLH. Akan tetapi, kedaulatan lingkungan pun harus diwujudkan untuk memenuhi hak tersebut, setiap pihak tanpa terkecuali harus menjaga, melindungi, dan mengelola kelestarian lingkungan. Salah satu perwujudan dari upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menciptakan kebijakan yang bermuatan dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha atau segala sesuatu yang berpotensi membahayakan lingkungan serta manusia di dalamnya, atau yang biasa kita ketahui sebagai AMDAL. Ketentuan tentang AMDAL termaktub dalam UU PPLH yang diintegrasikan ke dalam UU Cipta Kerja (Sekarang ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023). Perubahan tentang ketentuan AMDAL dalam UU Cipta Kerja melahirkan banyak kritik karena pemangkasan partisipan penyusun AMDAL, dan beberapa muatan lain yang dianggap tidak berkedaulatan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi AMDAL dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk dari tidak terwujudnya AMDAL yang memihak rakyat dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Ed.2 Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
ISBN 978-979-769-868-3.

Artikel Jurnal

Sembiring, R., Fatimah, I., & Widyaningsih, G. A. (2020). "Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for Environmental Law?", *Chinese Journal of Environmental Law*, 4(1), 97-109. doi: <https://doi.org/10.1163/24686042-12340051>

Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2020.

Internet

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. "Izin AMDAL dalam UU Cipta Kerja Tidak Dihapus Hanya Disederhanakan".

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-AMDAL-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan> (diakses 25 April 2023).

Rahman, Faisol (PSLH UGM). "Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan".

<https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-ataslingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/> (diakses pada 25 April 2023).

Standarisasi Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia dan Keselarasannya dengan Hak Asasi Manusia

Syabilla Himaningtyas Sudarpo

ALSA LC UGM

A. *Background and Urgency*

Hukuman mati selalu menjadi isu yang diperdebatkan dalam lanskap hukum, baik di dalam negara internal maupun komunitas internasional. Di Indonesia, hukuman mati diabadikan dalam hukum positifnya, menjadikan negara ini sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mengeksekusi terpidana. Meskipun hukuman mati dapat dipandang sebagai alat pencegah kriminalitas, pelaksanaannya terus menjadi bahan perdebatan terkait keselarasannya dengan standar hak asasi manusia (HAM) di dunia internasional.

Indonesia mengatur pidana mati dalam Pasal 98 hingga Pasal 102 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Sebelumnya, hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Penetapan Presiden yang dimaksud adalah Penpres No.2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.¹ KUHP baru mengubah ketentuan pidana mati sebagai pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus dan yang diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.²

¹ Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

² Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7 (2), 167-194.

Pada *Universal Periodic Review* (UPR) yang diadakan di Jenewa pada 9 September 2022, penghapusan hukuman mati menjadi rekomendasi penting dan isu mayoritas yang direkomendasikan oleh lebih dari 28 negara kepada pemerintah Indonesia.³ Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan pribadi. Pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan prinsip ini karena melibatkan pengambilan nyawa oleh negara sehingga dapat dikatakan bahwa standarisasi hukuman mati dalam hukum Indonesia dinilai tidak sejalan dengan standar HAM internasional, dan salah satu yang paling ramai diisukan ialah pidana mati terhadap terpidana narkoba.

Secara internal, banyak komunitas dan lembaga yang telah mengerahkan tuntutan dan upaya agar pemerintah menghapus pidana mati. Kontroversi penolakan pidana mati di antaranya telah disampaikan oleh Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KontraS dengan alasan kemanusiaan, di mana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 I UUD 1945. Di samping itu, hukum pidana Indonesia dinilai masih bersifat diskriminatif yang mana banyak ditemukan kesalahan dalam praktik peradilan pidananya, salah satunya pada sejumlah kasus salah tangkap.⁴

Kecenderungan para ahli yang menyetujui pidana mati tetap dipertahankan umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti konkrit yang memvalidasikan penerapan hukuman mati sebagai alat pencegah kejahatan yang lebih efektif dibandingkan bentuk hukuman lain, seperti penjara

³ KontraS. (2022). Sidang HAM PBB, Mendesak Indonesia Menghapus Hukuman Mati” Rilis Bersama Tanggapan Indonesia Terhadap Isu Hukuman Mati Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI). <https://kontras.org/2022/11/11/>.

⁴ Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

seumur hidup. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati bukan hanya merupakan pelanggaran HAM, tetapi juga kebijakan yang tidak sejalan dengan pendekatan berbasis reduksi kriminalitas.

Berdasarkan uraian di atas, tidak heran jika muncul banyak tanda tanya mengapa hukuman mati di Indonesia hingga kini belum ditiadakan. Meskipun KUHP baru memuat aturan tentang komutasi bahwa hukuman mati tersebut dapat diubah dengan pidana jenis lain jika terpidana menunjukkan penyesalan dan perlakuan baik selama 10 tahun masa percobaan, faktanya ketentuan tersebut masih bergantung pada diskresi hakim, sehingga tidak secara otomatis berlaku untuk semua orang yang dijatuhi pidana mati.

Oleh sebab itu, standarisasi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia menarik untuk diperbincangkan oleh pihak yang mendukung dan menentang kesesuaiannya dengan kebijakan HAM internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif terhadap kejahatan serius, sementara pihak lain berpendapat tegas bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, penting bagi Indonesia untuk mengambil pendekatan yang cermat untuk memperbaiki kerangka hukum nasional terkait penerapan hukuman mati, dan mengeksplorasi opsi alternatif untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak seluruh masyarakat Indonesia.

B. Expected Output

Mendapatkan wawasan terkait hukum positif Indonesia yang mengatur hukuman mati, termasuk parameter tindakan seseorang yang dapat dijatuhkan hukuman mati dan prosedurnya, khususnya pada ketentuan KUHP baru. Diskusi ini diharapkan dapat mengulas pertimbangan-pertimbangan mengenai pengaturan pidana mati dalam perspektif HAM dan hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah untuk belum mengamini penghapusan pidana mati. Pengupasan tema

ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman lebih lanjut terkait apakah penerapan hukuman mati di Indonesia selaras dengan konstitusi dan standar hak asasi manusia yang disepakati komunitas Internasional.